

TESIS

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENGEMBANGKAN USAHA DAN EKONOMI MASYARAKAT DESA AIR KULIM KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Pemerintahan (M.IP)**



OLEH :

NAMA : RIRI JULIKA
NAMA : 177321011
BIDANG KAJIAN UTAMA : ILMU PEMERINTAHAN

**MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN

LEMBARAN PENGESAHAN

Nama : Riri Julika
NPM : 17 7321 011
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis Program Pascasarjana, Program Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau

Hari : **Jumat**
Tanggal : **27 September 2019**
Pukul : **09.00 - 11.00 Wib**

Dan dinyatakan **LULUS**

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Syafhendrv, M.Si.

Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si.

Anggota

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si.

Mengetahui,
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Riau,

Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENGEMBANGKAN
USAHA DAN EKONOMI MASYARAKAT DESA AIR KULIM
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
KABUPATEN BENGKALIS

TESIS

Oleh :

RIRI JULIKA
17 7321 011

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Tanggal, 20/9/2019

Dr. H. Syafhendry, M.Si.

Pembimbing II

Tanggal, 26/10/19

Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si.

Mengetahui
Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Riau



Dr. H. Rahyunir Rauf., M.Si.



UNIVERSITAS ISLAM RIAU PROGRAM PASCASARJANA

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Pekanbaru 28284 Riau
Telp. (+62) (761) 674717 - 7047726 Fax. (+62) (761) 674717

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

NOMOR : 041/UIR/KPTS/PS-IP/2018

TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PENULISAN TESIS MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU PEMERINTAHAN

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa penulisan tesis merupakan tugas akhir dan salah satu syarat mahasiswa dalam menyelesaikan studinya pada Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS - UIR.
 2. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu penulisan dan penyelesaian tesis, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan kepada mahasiswa tersebut.
 3. Bahwa nama - nama dosen yang ditetapkan sebagai pembimbing dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan mempunyai kewenangan akademik dalam melakukan pembimbingan yang ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Riau.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor : 85/M/1999
 - b. Nomor : 102/M/2001
 - c. Nomor : 228/M/2001
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/O/2001
 5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas R.I. :
 - a. Nomor : 2283/D/T/2003 Jo. Nomor : 5020/D/T/2010
 - b. Nomor : 681/D/T/2004 Jo. Nomor : 5021/D/T/2010
 - c. Nomor : 156/D/T/2007
 - d. Nomor : 2/Dikti/Kep/1991
 - e. Nomor : 490/D/T/2007 Jo. Nomor : 5150/D/T/2011
 - f. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 5019/D/T/2010
 - g. Nomor : 4009/D/T/2007 Jo. Nomor : 7322/D/T/K-X 2012
 6. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 7. SK. Dewan Pimpinan YLPI Daerah Riau :
 - a. Nomor : 007/Kep.D/YLPI-I/1993
 - b. Nomor : 135/Kep.A/YLPI-VII/2005
 8. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 129/UIR/KPTS/2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menunjuk :
 - a. Nama : Dr. H. Syafhendry, M.Si. sebagai Pembimbing I
 - b. Nama : Dr. H. Moris Aidi Yogia, S.Sos., M.Si. sebagai Pembimbing II

Untuk Penulisan Tesis Mahasiswa :

Nama : RIRI JULIKA

N P M : 17 732 1011

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Tesis : "PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENGEMBANGKAN USAHA DAN EKONOMI MASYARAKAT DESA AIR KULIM KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS".

2. Tugas - tugas pembimbing adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan dalam penulisan tesis.
 3. Dalam pelaksanaan bimbingan supaya diperhatikan usul dan saran dari forum seminar proposal dan ketentuan penulisan tesis sesuai dengan Buku Pedoman Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan.
 4. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Riau.
 5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- KUTIPAN** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU

PADA TANGGAL : 12 November 2018

Direktur,



Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec.
NPK. 92 11 02 199

Tembusan : Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Kopertis Wilayah X di Padang
2. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Yth. Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Pemerintahan PPS UIR di Pekanbaru
4. Yth. Sdr. Kepala Biro Keuangan UIR di Pekanbaru
5. *Partisipasi DASK Bimbingan dan Zasku*

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Islam Riau Peserta Ujian Tesis Yang Bertanda Tangan Di Bawah ini :

Nama : Riri Julika
NPM : 177321011
Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan
Judul Tesis : Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Tesis ini beserta seluru dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naska Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3. Bahwa apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan diatas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sensi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta saksi lainnya sesuai dengan ketentuan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 September 2019



Riri Julika



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PERPUSTAKAAN

Jalan KH. Nasution No. 113 Gedung B Pascasarjana Universitas Islam Riau
Marpoyan, Pekanbaru, Riau

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 268 /A-UIR/5-PSTK/PPs/2019

Perpustakaan Program Pascasarjana Universitas Islam Riau menerangkan:

Nama : Riri Julika
NPM : 177321011
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah melalui proses pemeriksaan kemiripan karya ilmiah (tesis) menggunakan aplikasi *Turnitin* pada tanggal 8 September 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat batas maksimal tingkat kemiripan tidak melebihi 30 % (tiga puluh persen).

Surat keterangan ini digunakan untuk syarat ujian tesis dan pengurusan surat keterangan bebas pustaka.

Mengetahui

Ketua Prodi. Magister
Ilmu Pemerintahan

Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

Pekanbaru, 22 November 2019

Staff Perpustakaan



Sumardiono, S.IP

Lampiran:

- *Turnitin Originality Report*

Turnitin Originality Report

PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENGEKEMBANGKAN USAHA DAN EKONOMI MASYARAKAT DESA AIR KULIM KECAMATAN BATHIN SOLAPAN KABUPATEN BENGKALIS by Riri Julika



From Prodi. Ilmu Pemerintahan (Tesis)

- Processed on 06-Sep-2019 10:15 +08
- ID: 1167940870
- Word Count: 19412

Similarity Index

22%

Similarity by Source

Internet Sources:

20%

Publications:

7%

Student Papers:

15%



sources:

- 1 4% match (Internet from 27-Jul-2018)
<http://etheses.uin-malang.ac.id/11809/1/14130051.pdf>
- 2 2% match (Internet from 15-May-2016)
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/56861/4/Chapter%20II.pdf>
- 3 2% match (student papers from 19-Feb-2019)
Submitted to Universitas Islam Riau on 2019-02-19
- 4 2% match (Internet from 16-Aug-2018)
http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KAB_KUANTAN%20SINGINGI_11_2010.pdf
- 5 1% match (student papers from 03-May-2018)
Submitted to Universitas Islam Riau on 2018-05-03
- 6 1% match (Internet from 15-Jul-2018)
<https://www.scribd.com/document/380865227/PENELITIAN-HUKUM-TENTANG-TANGGUNG-JAWAB-PEMERINTAH-DAERAH-DALAM-MENJALANKAN-FUNGSI-PEMEGANG-SAHAM-BUMD-pdf>
- 7 1% match (Internet from 26-Aug-2019)
<http://repository.unpas.ac.id/12160/3/13.%20BAB%20II.docx>
- 8 1% match (Internet from 08-Apr-2019)
<http://sellmieasgaricristy.blogspot.com/2012/03/sistem-perekonomian-indonesia-2.html>
- 9 1% match (Internet from 28-Sep-2018)
<http://repository.uinsu.ac.id/4311/1/Tesis%20Muhammad%20Anshar.pdf>
- 10 1% match (Internet from 24-Jun-2019)

HALAMAN PERSEMBAHAN

'Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.' (QS. Al-Baqarah, 2:152)

Sujud syukur kupersembahkan kepadamu Ya Allah, Rabb ku yang maha agung dan maha tinggi. Atas setiap takdir yang engkau tetapkan untuk diriku agar bisa menjadi pribadi yang lebih banyak berfikir, berilmu, beriman dan bersabar. Dengan segala kerendahan hati saya ucapkan terima kasih kepada setiap pihak yang terkait. Atas terselesaikannya karya tulis ilmiah, "**Peranan badan usaha milik desa dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat desa air kulim kecamatan bathin solapan kabupaten bengkalis**".

Tanpa mengurangi rasa hormat saya persembahkan karya ini teruntuk....

Mama dan Papa Tercinta...

Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah, atas perhatian, pengertian, dan kesabaran dalam menghadapi ku, serta doa omakku yang tak pernah putus-putusnya yang di panjatkan kepada Allah untuk kebahagiaanku, Terima kasih atas segala pengertian, dukungan kepada adik ipar dan keponakan mami, Riski, Dafi, dan Wiya. Adik ipar, Silvie, dan Wiwi. Dan yang Teristimewa untuk cahaya mata pelipur laraku, Saafiq Akbar Ar-Riziq love u baby till jannah.

Terima kasih selanjutnya untuk sahabat dan adik-adik yang sudah sangat luar biasa memberi dukungan hingga terselesaikannya tesis ini, Untuk Sahabat, Meme, Anggun, Ayi, meyi, amoy yang selalu teman bertukar pikiran. Untuk semua adik adik yang ada di kost putri mandala yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan untuk via kawan sekamar, kawan berantem sudah banyak bantu in sebagai tim dibelakang layar untuk karya ilmiah ini.

Terima kasih yang tak terhingga untuk para dosen pembimbing, Dr. Syafhendry yang tunjuk ajar saya, Dr. morris, dan tim seluruh tim penguji yang dengan sabar memberikan bimbingan kritik dan saran guna untuk menyempurnakan hasil yang terbaik.

Dan akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan saya di Magister Ilmu Pemerintahan, angkatan 22. Terima kasih untuk segala kenangan, tawa, canda, pengertian, solidaritas, keakraban, dan persahabatan yang di berikan, semoga ini menjadi kenangan yang terindah.

Juga semua pihak yang terlibat dalam karya ilmiah ini, saya menyadari bahwasannya kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan adalah milik saya. Dan saya menyadari bahwa thesis ini jauh dari kata sempurna, tetapi semoga isinya bisa memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan yang membacanya.

TUNJUK AJAR

Jitian Rindu

Riri..

Kemarilah, aku rindu kepadamu..

Aku rindu tawa mu..

Aku rindu tangis mu, bahkan..

Aku rindu keluh dan kesahmu..

Kemarilah, engkau jangan jauh

Engkaukan tahu bahwa Aku maha pecemburu..

Senja..

Jika engkau setia di sampingKu Aku janji semua akan baik baik saja..

Aku tidak mengatakan hidup ini akan mudah,

Tapi Aku janji, akan memberikan kemudahan dalam setiap kesulitanmu..

Baiklah..

Duhai sang pemilik hatiku..

aku akan belajar mencintaiMu sedetik lebih..

untuk semua hal di dunia ini..

untuk itu..

izinkan aku bersandar padaMu..

izinkan aku merayu Mu sepuas hatiku..

bermanis manja dihadapan Mu, untuk waktu yang lama..

Dan menemuiMu disepertiga malamku..

Duhai yang selalu ku rindui

Riri tenang..

Dalam setiap sabar dan syukurmu akan aku beri engkau hadiah..

Bukankah aku maha kaya..

Mintalah melalui doamu

Tapi dengan satu syarat,

Wahai cucu adam..

Engkau jangan mencintai hal didunia ini melebihi..

Cintamu KepadaKu..

Kota Minyak, 13 June '19.

2.40 pm

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Riri Julika
Tempat/Tanggal Lahir: Padang Panjang, 19 Juli 1984
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tinggi Badan : 165cm
Berat Badan : 58kg
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman, Gg Melur No 02, Desa Tambusai Batang Dui, Kec Bathin Solapan
Handphone : 081365391984
Status : Single
E-mail : ririjulika@gmail.com

DATA PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN 042 DESA BALAI MAKAM (1990-1996)
SMP : SLTPN 04 MANDAU (1996-1999)
SMA : SMAN 2 MANDAU (1999-2002)
Perguruan Tinggi
Strata 1 (S1) : UNIVERSITAS ISLAM RIAU (2002-2006)
Jurusan Ilmu Pemerintahan
Strata 2 (S2) : PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM RIAU (2017-2019)
Jurusan Ilmu Pemerintahan

PENGALAMAN

Tahun 2007-2011 : Front Liner PT. Bank RiauKepri Capem Duri
Tahun 2011-Sekarang : Tenaga Pendamping Profesional Daerah Kab. Bengkalis

**THE ROLE OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES IN DEVELOPING
BUSINESS AND COMMUNITY ECONOMY IN AIR KULIM VILLAGE,
BATHIN SOLAPAN DISTRICT, BENGKALIS REGENCY**

ABSTRACT

BY : RIRI JULIKA

Village-Owned Enterprises in Air Kulim Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency are village businesses that are formed or established by the village government that have capital ownership from Village Original Revenues with a view to encouraging economies of scale in the productive economy of rural communities. Therefore, in the implementation of the duties and functions of the Air Kulim Village Owned Enterprises in achieving the success of the Village Owned Enterprises through, Regulations, Behavior, Social Structure. Because in the success of the Village-Owned Enterprises in improving the village economic enterprises will realize the success of community economic development. The purpose of this study was to determine the Role of Village-Owned Enterprises in Developing Business and Community Economy in Air Kulim Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency and to know the obstacles factors of the role of Village-Owned Enterprises in Developing Business and Community Economy of Air Kulim Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency. The results of this study are expected to provide the following benefits: brainstorming in the context of developing knowledge, especially in the field of social and political science and references to improve the ability of Village-Owned Enterprises in Developing Business and Economy of Village Communities. The results of research conducted by Village-Owned Enterprises in Developing Business and Community Economy in Air Kulim Village, Bathin Solapan District, Bengkalis Regency through three indicators are in the category of "Enough Role" with a value of 24 respondents with a percentage of 64%. Wherein it is known that the Role of Village-Owned Enterprises in Developing Business and Community Economy in Air Kulim Village has been carried out through the provision of capital assistance for building shop business, but the determination of capital assistance provided has not been on target in accordance with business development in the village. But the authors suggest to Air Kulim Village Business Entrepreneurs to increase their knowledge of the development of Village Owned Enterprises so that they are right on target, and the need for guidance on business ownership, as well as village government oversight of the success of the Village Owned Enterprises.

Keywords: Role, Task, Business.

**PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENGEMBANGKAN
USAHA DAN EKONOMI MASYARAKAT DESA AIR KULIM
KECAMATAN BATHIN SOLAPAN
KABUPATEN BENGKALIS**

ABSTRAK

OLEH : RIRI JULIKA

Badan Usaha Milik Desa di Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis adalah usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal yang berasal dari Pendapatan Asli Desa dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif masyarakat desa. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Usaha Milik Desa Air Kulim dalam pencapaian keberhasilan Badan Usaha Milik Desa melalui, Peraturan, Prilaku, Struktur sosial. Karena dalam keberhasilan Badan Usaha Milik Desa didalam meningkatkan usaha ekonomi Desa akan mewujudkan keberhasilan pengembangan ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis serta mengetahui faktor hambatan Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : sumbangan pikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu sosial dan politik serta acuan untuk meningkatkan kemampuan Badan Usaha Milik Desa dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa. Hasil penelitian yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis melalui tiga indikator berada pada katagori “**Cukup Berperan**” dengan nilai 24 responden dengan persentase 64%. Dimana diketahui Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim sudah terlaksana melalui penetapan pemberian bantuan modal usaha toko bangunan akan tetapi penetapan bantuan modal yang diberikan belum tepat sasaran sesuai dengan perkembangan usaha di desa. Namun penulis menyarankan kepada Pengurusa Badan Usaha Milik Desa Air Kulim agar dapat meningkatkan pengetahuan terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Desa agar tepat sasaran, dan perlunya dilakukan pembinaan terhadap kepemilikan usaha, serta adanya pengawasan pemerintah Desa terhadap keberhasilan Badan Usaha Milik Desa tersebut.

Kata Kunci : Peranan, Tugas, Usaha.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk Tesis dapat penulis selesaikan yang berjudul. Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.” ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar Megister.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembaran bab perbab Tesis ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari Tesis ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Tesis ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau Bapak Dr. Ir. Saipul Bahri, M.Ec yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimbah ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
3. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf., M.Si. selaku ketua Program studi dan jajaran Dosen pada jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam menyusun tesis ini.
4. Bapak Dr. H. Syafhendry, M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.
6. Karyawan, Pegawai dan Tata Usaha yang selalu mengarahkan penulis dalam melengkapai kelengkapan prosedur melakukan penelitian.
7. Rekan-rekan seperjuangan Program Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Angkatan 2017 yang telah membantu dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, amin

Akhirnya penulis berharap semoga usulan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap para pembacanya.

Pekanbaru, 19 Oktober 2019
Penulis,

Riri Julika
NPM. 17 7321 011



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBARAN PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
SURAT KETERANGAN KEASLIAN NASKAH	vii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	ix
TUNJUK AJAR	xi
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xii
ABSTRACT.....	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	
DAFTAR TABEL.....	
DAFTAR GAMBAR.....	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasih masalah	14
C. Perumusan Masalah	15
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Manfaat Penelitian	15
E. Batasan Masalah	16
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN	
A. Studi Kepustakaan	17
1. Konsep Pemerintahan	17
2. Pemerintahan Daerah	21
3. Pemerintahan Desa.....	23
4. Teori Pemberdayaan	24

5. Teori Pembangunan Ekonomi.....	28
6. Teori Peranan	29
7. Badan Usaha Milik Desa	37
B. Ulasan Karya.....	45
C. Kerangka Pikir	46
D. Hipotesis	47
E. Konsep Operasional	48
F. Operasional Variabel.....	50
G. Teknik Pengukuran	50
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian.....	53
C. Populasi dan Sampel Penelitian	54
D. Teknik Penarikan Sampel	55
E. Jenis dan Sumber Data.....	55
F. Teknik Pengumpulan Data.....	56
G. Teknik Analisis Data.....	57
H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian.....	57
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responde.....	65
B. Hasil Penelitian.....	66
C. Analisis Data	70
1. Peraturan.....	70
2. Prilaku.....	77
3. Struktur Sosial	83
D. Hambatan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	92
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	

A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR KEPUSTAKAAN	97
DAFTAR LAMPIRAN.....	100



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel :		Halaman
I.1	Program perencanaan dan penetapan Badan Usaha Milik Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis 2018	11
I.2	Program perencanaan dan penetapan Badan Usaha Milik Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis 2018	12
I.3	Rencana BUMDesa Desa Air Kulim 2018.....	12
II.1	Operasional Variabel.....	50
III.1	Populasi dan Sampel Penelitian.....	54
III.2	Jadwal Dan Waktu Penelitian Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	58
IV.1	Jumlah Penduduk Desa Air Kulim Berdasarkan Jenis kelamin.....	60
IV.2	Jumlah Penduduk Desa Air Kulim Berdasarkan Agama yang dianut .	61
IV.3	Jumlah Penduduk Desa Air Kulim Berdasarkan Tingkat Pendidikan	61
IV.4	Nama Kepengurusan BUMDesaa Air Kulim Beruah Desa Air Kulim Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 2018	62
IV.5	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	65
IV.6	Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	66
IV.7	Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Peraturan Dalam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	71
IV.8	Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Prilaku Dalam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	78
IV.9	Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Struktur Sosial Dalam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan	

Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis	84
IV.10 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	90



DAFTAR GAMBAR

Tabel :	Halaman
II.1 Kerangka Pemikiran Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :	Halaman
1. Daftar Kusioner Penelitian Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	100
2. Daftar Wawancara Penelitian Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	103
3. Hasil Rekapitulasi Telly Jawaban Responden Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	106
4. Foto-Foto Dokumentasi Hasil Penelitian Observasi Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan nasional atau Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pemerintahan adalah suatu badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang disebut dengan pemerintah adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, pemerintahan atau badan organisasi yang memiliki tugas untuk memenuhi dan melindungi Bangsa Indonesia.¹

Pemerintahan Indonesia disusun secara bertingkat yang meliputi Pemerintahan Pusat, Pemerintahn Daerah, dan Pemerintahan Desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya adalah menjabarkan dan melaksanakan tujuan dan maksud Pasal 18 UUD 1945, selain pasal 18 mengatur kedudukan Pemerintahan Daerah juga melalui

¹ Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology*. Jakarta, Rineka Cipta. Tahun. 2005. Hal. 36

Pasal 18B ayat 2 dikatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”.

Pengaturan ini mengandung arti bahwa Negara melakukan rekognisi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang didalamnya mencakup Desa, nagari, mukim, huta, sosor, kampung, marga, negeri, parangiu, prakaman, lembang, dan seterusnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.²

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 kedudukan Desa ditempatkan dibawah Kabupaten/kota berarti Desa menjadi sub ordinat Kabupaten/Kota dalam hubungan wilayah administrasi dan dekonsentrasi. Dengan demikian, Desa tidak berada dibawah kecamatan melainkan berada dibawah Kabupaten/Kota. Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1), Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 12

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Adapun beberapa prinsip dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Keanekaragaman, memiliki bahwa setiap istilah “Desa” dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi budaya masyarakat setempat seperti nagari, negri, kampong, pekon, lembang, pemasungan, huta, bori atau marga.
- 2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggara pemerintah Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat merasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa.
- 3) Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi modern.
- 4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa Pasal 1 ayat (1)

agregasi melalui Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah Desa.

- 5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa diabaikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Susunan Pemerintah Desa diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan perangkat lainnya. Perangkat Desa lainnya terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana teknis lapangan, dan unsur wilayah.

Tugas dan wewenang Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 26 sebagai berikut :

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
- 4) Menetapkan Peraturan Desa
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta

mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa

- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna
- 13) Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- 14) Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 angka 3 bahwa Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.⁵

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai ujung tombak pembangunan dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah Desa. Pemerintah pusat pun mengelontarkan Anggaran Alokasi Dana Desa untuk mengakselerasi pembangunan Desa hingga satu miliar rupiah

⁴ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 26

⁵ Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Passl 1 angka 6

per Desa. Menurut Prof.Dr.H. Suratno, SE., MM., AK., CA. dampak untuk pembangunan Desa bahwa realisasi serapan anggaran yang belum proporsional memproyeksikan tingkat pertumbuhan ekonomi desa yang lambat hal ini dikarenakan banyak dana desa yang tidak terpakai maka implementasi pemabngunannya rendah sehingga manfaat Dana Desa tidak maksimal dirasakan masyarakat dan data fluktuasi serapan anggaran yang tidak proporsional secara tidak langsung merepresentasikan belum diterapkannya sistem akuntansi Pemerintahan (PSAP) sehingga menjadi salah satu faktor-faktor yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi Desa. Faktor lemahnya penerapan sistem akuntansi Pemerintahan Desa salah satunya masih lemahnya Sumber Daya Manusia kemudian determinasi yang memiliki tren terhadap prevalensi Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Desa disebabkan lemahnya implementasi pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) yang ditetapkan melalui PMK Nomor 238 Tahun 2011, serta peran pemerintah Kabupaten/Kota dalam system pengawasan Internal masih belum efektif sehingga hal ini mengakibatkan Desa belum mampu menyajikan laporan pertanggungjawaban Keuangan Desa secara transparan, kredibel dan akuntabel.⁶

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang disebut BUMDes adalah usaha Desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal yang berasal Pendapatan Asli Desa dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif rakyat Desa dan pengelolanya dilakukan oleh

⁶ <https://majalah.tempo.com>. edisi july 2019.

pemerintah Desa dan masyarakat dimana pemerintah Desa melakukan pengawasan terkait pemasukan dan pengeluaran keuangan dari BUMDes itu, masyarakat ikut serta mengelola BUMDes melalui rapat penetapan usaha BUMDes yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan potensi kemajuan usaha ditegah masyarakat tersebut.

Sebagai bukti keberhasilan BUMDes di Indonesia tidak terlepas dari manajemen pengelolaan BUMDes itu sendiri oleh Pemerintah Desa dan kepengurusan BUMDes terlihat pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tirta Mandiri di Desa Ponggok, Klaten, memanfaatkan umbul atau mata air menjadi wisata *underwater*. Kreativitas itu telah mendatangkan pendapatan Rp 14,2 miliar setahun. Kesuksesan aparat Desa Ponggok mendongkrak pendapatan dari pengelolaan pemandian tua itu bukan tanpa sebab. Aparat Desa setempat mendirikan BUMDes yang mampu mempercepat terwujudnya Desa mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa. Kondisi itu menjadikan BUMDes Ponggok sebagai percontohan nasional pelaksanaan pengelolaan BUMDes di setiap Desa.⁷

Kabupaten Bengkalis memiliki 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 Desa, jumlah penduduknya sebesar 537.142 jiwa dengan luas wilayahnya 6.975,41 km². Perkembangan penduduk sangat pesat dan diperlukannya usaha pemerintah dalam pembenahannya dengan tujuan kemajuan masyarakat Desa. dari Desa Air Kulim adalah salah satu Desa yang masih mengalami keterlambatan dalam kesejahteraan

⁷ <https://regional.kompas.com/read/2016/09/27/06320091/contohnya.Desaponggok>.

masyarakat terutama didalam kemajuan perekonomian masyarakat Desa sudah sepantasnya pemerintah Desa tanggap dalam menanganinya agar tidak tertinggal dengan Desa lainnya. Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis mempunyai Luas wilayah 1.500 KM² dengan jumlah penduduknya sebanyak 2.808 Jiwa. Dengan melihat perkembangan pertumbuhan penduduk pastinya perekonomian Desa harus diperhatikan juga sehingga melalui Badan Usaha Desa berperan dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Desa.

Lahirnya Badan Usaha Milik Desa di Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis ini adalah bertujuan untuk meningkatkan hasil perekonomian Desa maupun masyarakat, selain itu juga menggali potensi-potensi yang ada di Desa dan menyediakan lapangan kerja. Memanfaatkan hasil dari alam yang ada di Desa ini sangat menunjang pertumbuhan perekonomian Desa maupun masyarakat, kemudian sumber daya Manusia juga sangat menunjang dari pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa sehingga timbulah suatu pemikiran Pemerintah Desa untuk mendirikan dan membentuk Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Air Kulim berdasarkan Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dimana dikatakan pada Pasal 13 Badan Usaha Milik Desa mempunyai tugas dan fungsi serta Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

BUMDES mempunyai tugas Mengolah potensi Desa. dengan fungsi

diantaranya meliputi:

1. Kontribusi atau sumbangan BUMDES berfungsi dalam memfasilitasi Desa menjadi Desa otonom, dan mandiri.
2. BUMDES berfungsi sebagai instrumen pembentukan dan peningkatan pendapatan Asli Desa (PADESA).
3. BUMDES berfungsi dalam pembangunan pedesaan, sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan keterisoliran atas kekuatan sendiri.

BUMDes mempunyai hak sebagai berikut:

1. Menjalankan dan mengembangkan usaha sesuai dengan AD/ART.
2. Mendapatkan fasilitas pendukung pengelolaan dan pengembang usaha dari pemerintah Desa.
3. Mendapatkan prioritas dalam rangkamenelola potensi Desa yang berhubungan dengan jenis usahanya.
4. Mendapatkan pembinaan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan usaha.

BUMDes mempunyai kewajiban bagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan dan pengembangan usaha sesuai dengan AD/ART.
2. Melaksanakan usaha secara profesional, transparan dan akuntabel.
3. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jenis usahanya secara berkala kepada pemerintah Desa.
4. Prioritas pelayanan kepada masyarakat Desa yang bersangkutan.
5. Memberikan kontribusi dari hasil usahanya untuk peningkatan pendapatan asli Desa dan kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha secara professional.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat.⁸

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa BUMDes akan menjadi lebih baik bila di Desa telah ada unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara persial dan terakomodasi serta secara ekonomi mampu digerakkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Desa.

⁸ Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 13

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis No 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kabupaten Bengkalis dimana program sasaran dan jenis program yang dicapai meliputi :

- a. Sasaran Program
 1. Berkembangnya iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan/kelurahan yang sehat dan berdaya saing tinggi.
 2. Terpenuhinya kebutuhan permodalan masyarakat dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkalis.
 3. Melembagakan usaha-usaha masyarakat dilingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkalis.
- b. Jenis Program meliputi :
 1. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh lembaga Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan.
 2. Kegiatan Bidang Ekonomi mikro melalui simpan pinjam yang dikelola oleh kelembagaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan.
 3. Kegiatan Peningkatan Ekonomi masyarakat dan pembangunan.⁹

Peran pengembangan BUMDes Di Desa Air Kulim tidak terlepas dari bagian kepengurusan BUMDes yang telah ditetapkan oleh kepala Desa dan disahkan oleh kepala Desa, adapun Surat Keputusan Kepala Desa Air Kulim Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Nomor 006/AK/AKB/I/2018 tentang penetapan/pengangkatan kepengurusan BUMDesa Air Kulim Bertuah Desa Air Kulim Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan menetapkan kepengurusan BUMDesa Air Kulim sebagai Berikut :

⁹ Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis No 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat PerDesaan Kabupaten Bengkalis

Tabel I.I Nama Kepengurusan BUMDesa Air Kulim Beruah Desa Air Kulim Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 2018

NO	Nama	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Jabatan
1	Indra Suwandi	S1	Wiraswasta	Direktur
2	Zulkarnain	SMU	Wiraswasta	Ketua Pengawas
3	Dori Rahmadani	SMA	Wiraswasta	Sekretaris
4	Hanifah	SMA	Wiraswasta	Anggota
5	Saleh Handika	S1	Wiraswasta	Anggota

Sumber: Kantor Desa Air Kulim, 2019

Berdasarkan tabel diatas Nama Kepengurusan BUMDesa Air Kulim Beruah Desa Air Kulim Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari 5 orang yang meliputi jabatan Direktur, Ketua Pegawai, Sekretaris dan anggota. Pengurus BUMDesa adalah yang berperan didalam pengelolaan BUMDesa Air Kulim Bertuah sehingga perlunya pengetahuan dan penetapan usaha yang ditetapkan guna pencapaian keberhasilan BUMDes.

Pencapaian BUMDes di Desai Air Kuis tidak terlepas dari rencana program yang akan dilaksanakan sebagai kegiatan yang akan dilakukan kedepannya. Adapun berikut Rencana program Badan Usaha Milik Desa yang akan ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 1.2 Program perencanaan dan penetapan Badan Usaha Milik Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis 2018.

No	Rencana Program	Bentuk Program	Besar Dana	Menerima Program	Keterangan
1	Perdagangan	Waserda, pengadaan saprodi pertanian atau perkebunan, pengepul sawit dan karet.	150.000.000	Masyarakat	Tidak Berjalan
2	Peternakan dan Perikanan	Pengadaan bibit, pakan, dan pemasaran ternak ikan.	100.000.000	Masyarakat	Tidak Berjalan
3	Perdagangan	Stok Bahan Bangunan	100.000.000	Masyarakat	Berjalan

Sumber: Kantor Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, 2019

Berdasarkan table diatas Program perencanaan dan penetapan Badan Usaha Milik Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis meliputi program Perdagangan Peternakan dan Perikanan Jasa. Terlihat dalam hal ini program yang ditetapkan dan telah berjalan adalah perdaganangan Stok Bahan Bangunan di Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan besar dana bantuan sebesar Rp. 100.000.000.

BUMDes di Desa Air Kulim yang telah berlangsung yaitu perdagangan dengan bentuk program Stok Bahan Bangunan dengan penerima masyarakat.

Adapun berikut penerimaan BUMDes di Desa Air Kulim sebagai berikut :

Tabel I.3 Rencana BUMDes Desa Air Kulim 2018

No	Rencana Program	Bentuk Program	Besar dana	Menerima Program	Pengembalian
1	Perdagangan	Stok Bahan Bangunan	100.000.000	Masyarakat	0%

Sumber : Kantor Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, 2019

Berdasarkan table diatas Rencana BUMDes Desa Air Kulim 2018 melalui program stok bahan bangun dengan besar Dana Rp. 100.000.000 dengan penerima masyarakat, Program BUMDes yang terlaksana terlihat bahwa pengembalian Dana BUMDes belum berlangsung baik melainkan 0%. Menyikapi hal ini perlunya pertanggungjawaban oleh pemerintah Desa didalam pengelolaan BUMDes sesuai dengan permintaan di tengah masyarakat.

Keseluruhan program BUMDes di Desa Air Kulim tidak semuanya masuk kedalam Pendapatan Asli Desa (PAD), ini diakibatkan masih baru dalam tahap menjalankan proses pengembangan dan sebagian program yang belum berjalan optimal serta program yang telah berlangsung masih belum adanya pembayaran terhadap khas BUMDes sehingga khas BUMDes mengalami kekurangan dana untuk program selanjutnya hal ini dikarenakan kurangnya audit terhadap penerima bantuan tersebut serta pengawasan BUMDes terhadap penerima usahan pinjaman yang diberikan sehingga dana yang diberikan tidak adanya usaha penicilan oleh penerima tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas adapun fenomena yang penulis kemukakan pada observasi ke lapangan adalah:

- 1) Diindikasikan bahwa peranan BUMDes belum memberikan dampak perkembangan kemajuan pencapaian BUMDes hal ini terlihat dari program BUMDes yang telah ditetapkan terhadap bantuan usaha bagi masyarakat belum berlangsung dengan baik mulai dari penetapan usaha, pengawasan penerima BUMDes dan penerima modal usaha sehingga keberhasilan BUMDes dinilai belum berhasil terlihat pada Tabel I.2

Bahwa modal yang diberikan terhadap Usaha Stok Bahan Bangunan Rp.100.000.000 sedangkan penerimaannya pegembaliannya 0%.

- 2) Masih kurangnya pembinaan oleh pengelola BUMDes terhadap masyarakat yang menerima bantuan modal yang meliputi bentuk usaha yang diberikan, waktu pengembalian Modal, serta pengembangan usaha BUMDes. Sehingga usaha yang berlangsung belum berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis”**.

B. Identifikasih masalah

Dimana diketahui bahwa peran Badan Usaha Milik Desa belum melaksanakan pengembangan BUMDes meliputi pembinaan terkait bentuk pengelolaan Usaha yang diberikan terhadap masyarakat sehingga dalam pengelolaan pengembangan usaha oleh masyarakat masih ditemuinya kendala didalam pembayaran atau penicilan dari pinjaman BUMDes, serta kurangnya pembinaan, yang secara umum dilakukan oleh Camat yang meliputi memfasilitasi BUMDes seperti fasilitasi sumber daya manusia, kelembagaan, dan peranserta masyarakat, memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi terhadap pelaksanaan BUMDes hal ini bertujuan agar pelaksanaan BUMDes dapat terlakasan dengan baik.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut diatas kemudian penulis dapat merumuskan masalah yang perlu untuk dikajikan pembahasan penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
2. Apa Hambatan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
- b. Untuk mengetahui Hambatan dan Kendala Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaan dari penelitian yang penulis harapkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi serta masukan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, khususnya Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa.
- b. Membantu dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana Strata Dua (S2) pada program Magister (Pascasarjana) Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Pekanbaru.
- d. Menambah khazanah Pustaka yang memfokuskan penelitian dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa.

E. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dalam penelitian ini dibatasi masalah sebagai berikut :

1. Peranan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian Desa.
2. Peranan BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli Desa.
3. Peranan BUMDes dalam pengolahan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Peranan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Desa.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Pemerintahan

Menjalankan sebuah Negara agar dapat mencapai kesejahteraan, ketentraman, dan keadilan bagi rakyatnya maka diperlukan penguasa yang mengatur dan mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan Negara. Dalam ilmu Negara, ilmu Politik dikenal dengan ilmu Pemerintahan.

Pemerintahan adalah badan atau lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam rangka upaya mencapai tujuan negara. Pemerintah adalah lembaganya, sedangkan pemerintahan adalah pelaksana dari lembaga tersebut yaitu pejabat atau pelaksananya dan disebut aparatur yang melaksanakan pemerintah, dengan demikian pemerintah dapat diartikan sebagai pejabat atau pelaksana kekuasaan negara, didalamnya termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang melaksanakan wewenangnya untuk mewujudkan tujuan negara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.¹⁰

Perspektif Kybernologi, Pemerintah didefinisikan sebagai proses pemenuhan kebutuhan manusia sebagai consumer (produk-produk pemerintahan), akan pelayanan publik dan dan pelayanan civil. Yang dimaksud dengan produk-produk pemerintahan itu adalah keseluruhan *output* (OP) yang terjadi melalui proses baik yang positif maupun negatif, dan *outcome* (OC) adalah semua yang bersangkutan.

¹⁰ Suharto, Edi, 2006. Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, Prestasi Pustaka. Tahun 2006. Hal 23

Pemerintahan adalah gejala sosial, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota dan masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dan kelompok. Pemerintahan adalah hasil proses “memerintah” Pemerintahan (*governance*) yang terdapat di mana-mana dan berlangsung pada suatu waktu didalam setiap masyarakat. Didalam negara pelaku yang terlibat dalam suatu proses satu atau dua pihak, yaitu pemerintah (*government*) dan diperintah pada masa dan tempat tertentu. Kemudian Pemerintahan adalah proses, cara perbuatan memerintah. Pemerintah adalah system menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau sistem menjalankan perintah.

11

Pemerintah adalah pelaku sub kultur kekuasaan (SKK) dan hanyalah salah satu tiga sub kultur masyarakat, tanpa SJE dan SKP yang terjadi adalah unjuk kekuatan, pemaksaan, aksi kekerasan, kesewenang-wenangan, dan penindasan SKK terhadap dua sub kultur lainnya.¹²

Pemerintahan adalah ilmu dan seni, dikatakan suatu seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta karismatik menjalankan roda pemerintahan, dikatakan suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat dipelajari dan dijabarkan, memiliki objek, baik objek materil maupun objek formal, universal sifatnya serta spesipik (khas). Sebagian badan penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah meski memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan

¹¹ Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology*. Jakarta, Rineka Cipta. Tahun 2005. Hal.141

¹² Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology*. Jakarta, Rineka Cipta Tahun 2007. Hal 204.

kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan komunikasi, peran serta seluruh masyarakat dan legitimasi.¹³

Konsep pemerintahan, secara etimologi pemerintahan itu ialah melakukan pekerjaan menyeluruh, yang berarti didalamnya terdapat dua pihak yaitu yang memerintah dan yang diperintah memiliki kepatuhan dan keharusan. Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga- lembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara dan yang menjalankan pemerintahan disebut pemerintah. secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan yakni:

- 1) Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
- 2) Memelihara ketertiban dengan dengan mencegah terjadinya keributan diantara masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
- 3) Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa dapat membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
- 4) Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan.
- 5) Melakukan upaya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.

¹³ Syafie, Inu Kencana. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung, Aditama. 2007. Hal 32.

- 7) Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup.

Fungsi utama dalam mengembangkan tugas dan tanggungjawabnya ditentukan oleh beberapa factor antara lain:

1. Tingkat efektifitas yang dapat dicapai dalam organisasi yang membawakan peranan-peranan yang sudah disepakati, ini berkenaan dengancara mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan yang telah dibangun dengan baik, baik secara majerial maupun personal.
2. Program-program pengelolaan yang mencakup pengambilan keputusan secara umum berkenaan dengan mendefinisikan masalah yang dihadapi serta perumusan jalan keluar yang layak atas masalah itu.¹⁴

Pemerintah merupakan satu-satunya lembaga yang ada pada tingkat tertentumampu menjaga dan menjamin sistem ketertiban dan menyediakan sarana dan prasarana sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat bagi kepentingan aktifitas soasialnya tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.¹⁵

Menurut Montesquieu, pemerintahan adalah seluruh lembaga Negara yang biasa dikenal dengan nama Trias Politica, baik itu legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Sementara itu Van Vollenhoven dalam bukunya yang berjudul *stsrecht oversee*, pemerintah dibagi dalam 4 (empat) fungsi yakni fungsi

¹⁴ Rasyid, *Perspektif Pemerintahan*. Bandung, alfabeta. Tahun 2002. Hal 98

¹⁵ Hamdi, Muklis., *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. Tahun 2006. Hal 54.

bestuur, fungsi poli, fungsi peradilan dan fungsi regeling yaitu kekuasaan-kekuasaan untuk membuat peraturan-peraturan umum dalam negara.¹⁶

Dengan demikian pemerintahan adalah serangkaian kegiatan sebagaimana yang telah dinyatakan dalam perundang-undangan Negara. Hukum Administrasi Negara, Pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material negara sehingga pemerintahan berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan dipandang memiliki objek materialnya masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan atau negara.¹⁷ Proses pemerintahan dalam suatu Negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan Hukum Administrasi Negara pada Negara tersebut. Bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi oligarki (oligarchy) adalah sistem pemerintahan yang bergantung pada penguasa tunggal dengan kekuasaan eksklusif dan absolut. Bentuk pemerintahan yang berbasis pada konstitusi demokrasi (democracy) adalah sistem pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan sistem pemerintahan dengan pola republik. Dalam perkembangannya, sistem pemerintahan dengan pola republik semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis.

2. Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus

¹⁶ A.M. Kadarman et al, Ilmu Pemerintahan. Jakarta, PT Prenhallindo. Tahun 2001. Hal 35.

¹⁷ Munaf, Yusri. Hukum Administrasi Negara. Cetakan Pertama, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh. Tahun 2016. Hal 47

sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, kadiln, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Keastuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pemerintahan daerah merupakan salah satu aspek struktural dari suatu Negara sesuai dengan pandangan bahwa Negara sebagai sebuah organisasi, jika dilihat dari sudut ketatanegaraan. Sebagai sebuah organisasi, pelaksanaan pemerintahan daerah diharapkan dapat memperlancar mekanisme roda kegiatan organisasi. Pendelegasian sebagian wewenang dari seseorang atau instansi atau suatu organisasi merupakan salah satu azas yang berlaku universal bagi setiap organisasi, yaitu dengan tujuannya agar kebijakan dapat terlaksana dengan efektif, meringankan beban kerja pimpinan, memencarkan peranan pimpinan sehingga terjadi demokratisasi dalam kegiatan organisasi..¹⁸

Pemerintahan daerah merupakan penyelenggaran pemerintahan oleh lembaga-lembaga kekuasaan didaerah, yang dalam perkembanganya di Idonesia terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD. Sedangkan dalam arti sempit adalah hanyalah penyelenggaraan oleh Kepala Daerah saja. Keberhasilan otonomi

¹⁸ Mardikanto, totok, 2015. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perpektif Kebijakan Publik. Bandung, Alfabeta. Tahun 1999. Hal.24.

daerah akan sangat tergantung kepada kesiapan Aparatur Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.¹⁹

Berdasarkan penjelasan diatas pemerintah merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Pengaturan dan penataan yang dimaksud adalah sebagaimana daerah mampu menyiapkan perangkat-perangkat hukum, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah serta sarana dan prasarana lainnya, sehingga organisasi pemerintahan daerah benar-benar efektif dan efisien.

3. Pemerintahan Desa

Wasistiono dan Tahir (2006:8) mengemukakan Desa adalah suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan dimuka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, unsur sosial ekonomis, unsur politis dan kultural yang saling berintegrasi antara unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah- daerah lainnya.

Desa atau dengan nam aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu badan hukum dan ada pula badan pemerintahan, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkupinya. Desa adalah lembaga yang asli pribumi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. dalam bentuk aslinya, otonomi Desa (hak mengatur

¹⁹ Wasistiono, Sadu. Ekologi Pemerintahan. Press Jatinangor, Sumedang. Tahun 2013. Hal 102.

rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat). Kondisi diatas ditandai dengan adanya suatu ciri-ciri sebagai berikut:

3. Pemerinatah Desa setempat terdiri atas kepala Desa dan dibantu oleh unsur- unsur pamong Desa. Kepala Desa dilih oleh Dewan Morokaki, semacam tim formatur yang terdiri atas beberapa sesepuh, ahli agama, dan ahli adat yang dinilai mempunyai kearifan dan kebijaksanaan.
4. Yang memegang kekuasaan tertinggi ditingkat Desa adalah rapat Desa atau kumpulan Desa.
5. Pranata atau lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dikembangkan menurut tuntutan kebutuhan riil yang dihadapi oleh seluruh komponen masyarakat Desa yang bersangkutan dengan senantiasa berpijak pada konsep-kondep kebatinan yang melingkupinya dan juga praktik riil beserta segala bentuk problematikanya.²⁰

Pendapat diatas juga menunjukan bahwa dari dahulunya di Desa sudah ada wujud dan semangat dari otonomi yang sering disebut otonomi Desa atau istilah lainya disebut dengan otonomi asli yang ada di Desa, otonomi Desa ini dalam bentuk pertahanan, keamanan, ketertiban, peradilan, serta pekerjaan umum.

Pengertian dan pandangan lainya tentang bahwa Desa pada umumnya sebelum mengalami pembangunan mempunyai karateristik, yakni:

- 1) Sumber penghasilan Desa adalah tanah
- 2) Teknologi pertanian dan sebagainya masih rendah
- 3) Tata hidup dan sosial berkembang untuk social subsistence

²⁰ Thoha, Miftah. Birokrasi dan Politik di Indonesia. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. Tahun 2001. Hal, 24.

- 4) Sistem sosial masyarakat Desa lebih kuat karena isolasi fisik dan kultur
- 5) Tumbuh suatu kesatuan masyarakat²¹

Lebih lanjut dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini terkait pengertian tentang Desa, maka pengertian tentang Desa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adalah Desa atau Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atau mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.²²

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki dua makna, dimana termuat dalam undang-undang secara jelas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota komunitasnya. Baik sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari Negara atau hak asal-usul dan adat-istiadat yang dimilikinya.²³

4. Teori Pemberdayaan

Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah sebuah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses

²¹ Soetomo. *Pemderdayaan Masyarakat*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Tahun, 2001. Hal, 36.

²² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desapasal 1 ayat (1)

²³ Wasistiono, Sadu. *Prospek Pembangunan Desa*. Bandung, Fokus Medika. Tahun, 2006. Hal 16.

memutuskan atau *breakdown* dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalir dari daya subjek ke objek. Hasil akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga realisasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan realisasi antara subjek dengan subjek lain.²⁴

Pemberdayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah upaya untuk membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan. Hal ini berarti bahwa pemberdayaan keluarga merupakan upaya untuk memandirikan keluarga, lewat perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh keluarga. Dengan demikian, pada setiap upaya pemberdayaan keluarga baik yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi semacam Lembaga Swadaya Masyarakat atau swasta yang peduli pada pemberdayaan keluarga harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk menggerakkan ekonomi keluarga.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang lain menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga- lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya. Upaya pemberdayaan dapat dilihat dari 2 (dua) sisi, yakni:

²⁴ Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rajawali Pers. Tahun 2007. Hal, 135.

1. Pemberdayana dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi keluarga berkembang. Artinya, setiap anggota keluarga dapat secara alamiah memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam menuju kehidupan yang lebih baik.
2. Pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki keluarga. Upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan taraf pendidikan, derajat kesejahteraan, dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi informasi, lapangan kerja, dan pasar.²⁵

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang pada khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan mengeluarkan pendapat dan bebas dari kebodohan, kelaparan, dan kemiskinan.
2. Menjangkau sumber produktif yang mungkin mereka dapat untuk meningkatkan pendapatnya.
3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi.
4. Pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi keluarga berarti berupaya melindungi untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang sudah maju

²⁵ Suharto, Edi. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Prestasi Pustaka. Tahun 2006. Hal 58.

dengan yang belum berkembang.²⁶

5. Teori Pembangunan Ekonomi

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial budaya. Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu Negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktifitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran dalam jangka panjang, kemakmuran itu sendiri ditujukan untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat (Pendapatan Domestik Bruto atau GDP) adanya keseimbangan antara supply dan demand di pasar.

Pembangunan ekonomi adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh negara yang sedang berkembang dan mencari cara-cara untuk mengatasi masalah itu agar negara tersebut dapat membangun ekonominya lebih cepat lagi.²⁷

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu Negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan naik semakin tinggi.²⁸

Dari definisi-definisi diatas, maka ekonomi pembangunan mempunyai

²⁶ *Op, Cit*, Hal 59.

²⁷ Awang, Azam. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta, Pelajar Pustaka. 2010. Hal 65

²⁸ Hamdi, Muklis. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. Tahu. 2006. Hal 17.

pengertian sebagai berikut:

- 1) Suatu proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus.
- 2) Usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita.
- 3) Kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
- 4) Perbaikan sistem kelembagaan.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pembangunan ekonomi dapat dibedakan dalam lima tahap dan setiap Negara berada dalam salah satu dari tahap-tahap pembangunan sebagai berikut:

- 1) Masyarakat tradisonal
- 2) Persyaratan lepas landas
- 3) Tahap lepas landas
- 4) Tahap gerak menuju kematangan
- 5) Tahap komunikasi uang tinggi.

6. Teori Peranan

Peranan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukanya dalam suatu sistem. Peranan dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar yang bersifat stabil. Peranan adalah bentuk perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Peranan meliputi adanya tindakan pilaku seseorang yang didasarkan tujuan yang telah ditetapkan adapun berikut peranan meliputi:

- a. Bagian dari tugas yang utama dilakukan oleh manajemen.
- b. Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status
- c. Bagian suatu fungsi seseorang dan kelompok atau pranata

- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab-akibat.²⁹

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana tugas, fungsi dan kewajiban seseorang atau bagian dalam menjunjung usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua variabel yang mempunyai sebab akibat.

Makna peranan dapat dijelaskan beberapa cara, yaitu:

1. Penjelasan Historis, menurut penjelasan historis konsep peranan semula dipinjam dari kalangan yang memiliki hubungan erat dengan drama atau teater yang hidup subur pada Zaman Yunani Kuno dan Romawi. Dalam hal ini, peranan berarti karakter yang disandang atau dibawa oleh seseorang actor dalam sebuah pentas dengan lakon tertentu.
2. Pengertian peranan menurut ilmu sosial, peranan dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki posisi dalam struktur sosial tertentu. Dengan menduduki jabatan tertentu, seseorang dapat memainkan fungsinya karena posisi yang didudukinya tersebut.³⁰

Pengertian peranan dalam kelompok pertama diatas merupakan pengertian yang dikembangkan oleh paham strukturalis dimana lebih berkaitan antara peran-peran sebagai unit kultural yang mengacu kepada hak dan kewajiban yang secara normatif telah dirancang oleh sistem budaya. Sedangkan pengertian peranan dalam dua kelompok adalah paham interaksionis, karena lebih

²⁹ Labolo, Muhadam. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rajawali Pers. Tahun 2007. Hal.768.

³⁰ Suharto, Edi. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Prestasi Pustaka. Tahun 2006. Hal 33.

memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peranan. Seseorang menjalankan peranan mana kala ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tak terpisahkan dari status yang disandangnya. Setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih peran social.

Bila yang diartikan, peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan karena beberapa alasan. Peran sebagai suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Meninjau kembali penjelasan tentang peran secara historis, menyatakan: Peran sosial mirip peran yang dimainkan seorang aktor, maksudnya orang yang banyak memiliki posisi-posisi atau status-status tertentu dalam masyarakat diharapkan untuk berperilaku dalam cara-cara tertentu yang bisa diprediksikan, seolah-olah sejumlah naskah sudah disiapkan untuk mereka. Namun harapan-harapan yang terkait dengan peran-peran ini tidak hanya bersifat satu arah. Seseorang tidak hanya diharapkan bisa memainkan suatu peran dengan cara-cara khas tertentu, namun orang itu sendiri juga mengharapakan orang lain untuk berperilaku dengan cara-cara tertentu terhadap dirinya. Seseorang dokter dapat menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sangat pribadi kepada pasien dan mengharapakan pasiennya menjawab dengan jujur. Sebaliknya si pasien mengharapakan dokter untuk merahasiakan dan tidak menyebarkan informasi yang

bersifat pribadi ini kepada pihak lain.³¹

Peran sosial ini melibatkan situasi saling mengharapkan (*mutual expectation*). Peran sosial karena itu bukanlah semata-mata cara orang berperilaku yang bisa diawasi, tetapi juga menyangkut cara berperilaku yang dipikirkan seharusnya dilakukan orang yang bersangkutan. Gagasan-gagasan tentang apa yang seharusnya dilakukan orang, tentang perilaku yang pantas atau layak, ini dinamakan norma. Harapan-harapan terpenting yang melingkupi peran sosial bukanlah sekedar pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi, tentang apa yang dilakukan seseorang, diluar kebiasaan, dan seterusnya, tetapi norma-norma yang menggarisbawahi segala sesuatu, dimana seseorang memiliki status diwajibkan untuk menjalankannya. Jadi peran-peran itu secara normative dirumuskan, sedangkan harapan-harapan itu adalah tentang pola perilaku ideal, terhadap mana perilaku yang sebenarnya hanya bisa mendekati. Kaitan dengan peran yang harus dilakukan, tidak semua mampu menjalankan peran yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu tidak jarang terjadi kurang keberhasilan dalam menjalankan perannya. Dalam ilmu sosial ketidakberhasilan terwujud dalam *role conflict* dan *role satain*.

Konflik peran sering terjadi pada orang yang memegang sejumlah peran yang berbeda macamnya, kalau peran-peran itu mempunyai pola kelakuan yang saling berlawanan meski subjek atau sasaran tujuan yang sama. Dengan kata lain, bentrokan peranan terjadi kalau untuk mentaati pola, seseorang harus melanggar pola lain. Setidaknya ada dua (2) konflik peran yakni, konflik antara

³¹ Agustino, Leo. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung, Alfabeta. Tahun, 2014. Hal 50.

berbagai peran yang berbeda, dan konflik dalam satu peran tunggal. *Pertama*, satu atau lebih peran (apakah itu peran independent atau bagian-bagian dari seperangkat peran) mungkin menimbulkan kewajiban-kewajiban yang bertentangan bagi seseorang. *Kedua*, dalam peran tunggal mungkin ada konflik inheren. Adanya harapan-harapan yang bertentang dalam satu peran yang sama ini dinamakan *role strain*.³²

Satu hal yang menyebabkan terjadi role strain adalah karena peran apapun sering menuntut adanya interaksi dengan status lain yang berbeda. Sampai tingkatan tertentu, masing-masing interaksi ini merumuskan peran yang berbeda, karena membawa harapan-harapan yang berbeda pula. Maka, ada yang tampak sebagai satu peran tunggal mungkin dalam sejumlah aspek sebenarnya adalah beberapa peran.

Peranan artinya sesuai dengan situasi dengan siapa ia sedang mengadakan interaksi, factor yang menentukan peranan yang akan dilakukan adalah: (1) norma yang berlaku dalam situasi interaksi yaitu sesuai dengan norma keseragaman yang berlaku pada kelompok atau masyarakat dalam situasi yang sama. (2) apabila norma itu jelas maka dapat dikaitkan adanya kemungkinan besar untuk menjalankannya. (3) apabila individu dihadapkan pada situasi yang lebih dari satu norma yang dikenalnya maka ia akan berusaha mengadakan kompromi dan modifikasi diantara norma-norma. Artinya peranan seseorang akan mengalami perubahan sesuai dengan keadaan, disamping itu juga ditentukan adanya norma yang sama untuk dapat mengatur masyarakat yang

³² Mardikanto, totok. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perpektif Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta. Tahun 2015. Hal 107.

sama, dan norma dipatuhi oleh masyarakat tersebut dan jika norma itu lebih dari satu yang dipatuhi dari hasil kesepakatan bersama dan merupakan penggabungan norma-norma lain.³³

Menurut Levinson (dalam Soekanto dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar), peranan mencakup tiga hal yaitu:³⁴

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian perturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dari uraian di atas bahwa peranan(role) merupakan suatu sekumpulan harapan atau perilaku yang berhubungan dengan posisi dalam struktur sosial, atau konsep tentang apa yang dilakukan atau perilaku individu dalam organisasi sesuai dengan kedudukan (status) yang dimilikinya. Peranan terbentuk atas norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Peranan adalah suatu konsep yang tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peranan juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur masyarakat sosial. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari status atau aspek fungsional dari

³³ Mardikanto, totok. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perpektif Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta. Tahun 2015. Hal 27.

³⁴

kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya dengan kata lain peran seseorang tergantung kepada kedudukannya.³⁵

Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator disetiap jenjang pemerintahan.

Pentingnya pembahasan peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat:

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
2. Peranan tersebut hendaknya diletakkan pada individu yang dianggap oleh masyarakat yang mampu melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadang dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan perannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.³⁶

Peranan adalah sebagai harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu ditentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapan yaitu harapan yang dimiliki oleh dipemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan peranannya atau kewajiban-

³⁵ Awang, Azam. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa. Yogyakarta, Pelajar Pustaka. Tahun 2010. Hal 147.

³⁶ Ndraha, Taliziduhu. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Jakarta, Rineka Cipta. Tahun, 2011. Hal 72.

kewajibannya.³⁷

Peranan adalah suatu perilaku yang diharapkan oleh orang lain yang menduduki status tertentu. Peranan-peranan yang tepat dipelajari sebagai bagian dari proses sosialisasi dan kemudian diambil alih oleh para individu.

Ada tiga peran yang dilakukan oleh pimpinan dalam organisasi, yaitu:

1. Peranan pribadi (*interpersonal role*), mengacu kepada hubungan para pemimpin dengan yang lainnya baik dalam organisasi maupun luar organisasi, dalam hal ini pemimpin memiliki peranan yang berbeda, yaitu:
 - a. Figuran, bertindak sebagai symbol organisasi
 - b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif dan efisien dan mempengaruhi mereka agar bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan.
 - c. Peranan perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.
2. Peran berkaitan dengan informasi dimana pemimpin merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antara bagian antar pegawai yang berada dalam lingkungannya, dalam hal ini pemimpin dilibatkan dalam tiga hal, yaitu:
 - a. Memantau secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan.
 - b. Menyebarkan informasi yang diperoleh selanjutnya disebarluaskan

³⁷ Kansil, CST dan Christine, *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara. Tahun 2003. Hal, 105

keseluruh bagian organisasi.

- c. Sebagai juru bicara.
3. Peranan keputusan (*decision role*), dalam hal ini pemimpin memainkan empat peranan, yaitu peranan wiraswasta, penanganan gangguan, pengalokasian sumber daya dan juru runding.³⁸

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa peranan adalah perilaku yang ditujukan oleh seseorang dan organisasi karena kewajiban dari pekerjaannya. Dalam peranan yang berhubungan dengan pekerjaannya seseorang mampu menjalankan kewajiban yang berhubungan dengan pekerjaan.

7. Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan membangun kerekatan masyarakat sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.³⁹

Badan Usaha Milik Desa yang dikelola Pemerintahan Desa disebut juga badan usaha milik Desa. Perusahaan Desa adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah Desa yang modalnya sebagian besar adalah milik pemerintahan Desa. Tujuan pendirian perusahaan Desa untuk pengembangan dan pengembangan potensi ekonomi di Desa yang bersangkutan. Oleh karena itu,

³⁸ Kaho, Joseph Riwo, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta, CV Rajawali. Tahun 2002. Hal57

³⁹ Theresia, Dkk. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung, Alfabeta. Tahun 2004. Hal 75.

BUMDes perlu dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi kekuatan ekonomi yang handal sehingga dapat berperan aktif, baik menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan ekonomi daerah. Laba dari BUMDes diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan asli Daerah dalam peningkatan perekonomian masyarakat. Otonomi daerah memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam menopang peningkatan perekonomian masyarakat.

BUMDes sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian masyarakat, yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sector perekonomian lainnya disertai dengan Tujuan Utama Badan Usaha Milik Desa adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian Desa
- 2) Meningkatkan pendapatan asli Desa
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.⁴⁰

Sesungguhnya usaha dan kegiatan ekonomi yang bersumber dari BUMDes telah berjalan sejak lama sebelum Perdes tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disyahkan. Untuk mencapai tujaun BUMDes sebagai salah satu sarana peningkatan perekonomian masyarakat, perlu adanya upaya optimalisasi

⁴⁰ Maemunah, Sri. *Pedoman Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Tahun 2011. Hal 7

BUMDes, yaitu dengan adanya peningkatan profesionalisasi baik dari segi manajemen, sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana yang memadai sehingga memiliki kedudukan yang sejajar dengan kekuatan sector perekonomian lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa tujuan BUMDes selalu terdiri dari tujuan sosial dan tujuan komersial. Sebaiknya tujuan sosial dibedakan dari tujuan komersial, untuk tujuan sosial pemerintah memberi subsidi sedangkan tujuan komersial dibayar oleh konsumen. Turut campur tangan pemerintahan Desa dalam perekonomian dengan bentuk BUMDes, secara ekonomis merupakan untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dalam distribusi sumber daya secara optimal, yang berarti pula mengatasi adanya kegagalan mekanisme pasar dalam mencapai nilai ekonomis yang optimal atas sumber daya.

Kegagalan pasar adalah kegagalan yang disebabkan oleh struktur pasar dimana tingkat teknologi yang menyebabkan turunnya biaya (*decreasing cost technology*) menyebabkan terbentuknya monopoli secara ilmiah (*natural monopoly*) atau oligopoly. Apabila terjadi monopoli atau oligopoly maka pasar akan dikuasai oleh sebuah atau beberapa perusahaan yang mempunyai kekuatan pasar untuk mendapatkan keuntungan yang berlebihan dengan mengurangi produksi dan menaikkan harga diatas biaya marginal

Timbulnya BUMDes dapat disebabkan oleh beberapa alasan: karena kegagalan mekanisme pasar mencapai alokasi sumber daya secara optimal, disebabkan adanya monopoli dan eksternalitas, alasan ideology, alasan sosial politis, dan sebagai warisan sejarah.

Fungsi dan peran Badan Usaha Milik Desa dalam menunjang penyelenggara pemerintahan:

- a. Melaksanakan kebijakan pemerintah daerah dan Desa dibidang ekonomi dan pembangunan.
- b. Pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan.
- c. Mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha.
- d. Memenuhi baranmg dan jasa bagi kepentingan masyarakat.
- e. Menjadi perintis kegiatan yang tidak diminati masyarakat.

Ciri-ciri Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha.
- b. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan.
- c. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan.
- d. Pengawasan dilakukan oleh alat kelengkapan negara yang berwenang.
- e. Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan.
- f. Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat.
- g. Sebagai pemasukan negara.
- h. Seluruh dan sebagian besar modalnya milik negara
- i. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go publik.
- j. Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non bank.

- k. Direksi bertanggungjawab penuh atas BUMDes, dan mewakili BUMDes dipengadilan.

Tujuan Pendirian BadanUsaha Milik Desa, yakni:

- a. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasioanal dan penerimaan kas Negara.
- b. Mengejar dan mencari keuntungan
- c. Pemenuhan hajat orang banyak
- d. Perintisan kegiatan-kegiatan usaha.
- e. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.
- f. Melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat.
- g. Penyelenggara kemanfaatan umum dan meningkatkan penghasilan pemerintah daerah.⁴¹

Pemberdayaan BUMDes dalam peningkatan ekonomi daerah adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan lapisan masyarakat yang dalam keadaan tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan kelatarbelakangan. Ini berarti mbedayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat beserta kelembagaanya, disini termasuk Badan Usaha Milik Desa.⁴²

Khusus dalam hal BUMDes, upaya memberdayakan itu haruslah pertama-tama dimulai dengan menciptakan uasana atau iklim yang memungkinkan

⁴¹ Maemunah, Sri. *Pedoman Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar. Tahun 2011. Hal 17.

⁴² Mardikanto, totok. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perpektif Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta. Tahun 2015,. Hal, 16

potensinya untuk berkembang. Ini dengan landasan pertimbangan bahwa setiap masyarakat dan kelembagaanya, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Maka dengan pemberdayaan itu pertama-tama merupakan upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi dan daya yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Selanjutnya yang kedua, adalah memperkuat potensi tau daya yang dimiliki tersebut dimana ini perlukan untuk langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, penyediaan berbagai input yang diperlukan, serta membuka akses kepada berbagai peluang sehingga semakin berdaya memanfaatkan peluang. Akhirnya, yang ketiga dimana memberdayakan berarti pula melindungi, sehingga dalam proses pemberdayaan haruslah dicegah agar jangan ada pihak yang lemah menjadi bertambah lemah, tetapi dapat hidup dengan daya saing yang memadai.

Tugas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Perusahaan Desa (PD)) adalah:

1. Memberikan pelayanan jasa atau menghasilkan produk untuk kepentingan umum dan meraih laba guan memenuhi tujuan perusahaan.
2. Memperkembangkan perekonomian daerah, yang berarti harus menjadi motor penggerak perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
3. Menambah penghasilan daerah, yang berarti harus pula mampu menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah.⁴³

⁴³ Wasistiono, Sadu. *Ekologi Pemerintahan*. Press Jatinangor, Sumedang. Tahun 2013. Hal,86.

Bertolak dari tugas dan fungsi BUMDes seperti diatas, mengisyaratkan bahwa tujuan didirikanya BUMDes adalah dalam rangka melaksanakan pembangunan Desa khususnya dan pengembangan nasional umumnya, melalui kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga ikut mempunyai akses dalam pengembangan perekonomian Desa sekaligus menjadi salah satu sumber pendapatan daerah.

Strategi penumbuhan perusahaan adalah bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan perusahaan sesuai dengan ukuran besaran yang disepakati untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. BUMDes dikatakan tumbuh jika perusahaan daerah itu berhasil meningkatkan antara lain volume penjualan, pasar, besarnya laba dan asset perusahaan. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan agar perusahaan terus tumbuh berkembang diantaranya adalah mengkonsentrasikan bisnis pada produk yang representative, melakukan perluasan pasar, pengembangan produk baru, dan integrasi horizontal dan vertikal.

Pada dasarnya penulis sepakat dengan berbagai upaya dan langkah dalam rangka pemberdayaan yang dikemukakan diatas. Namun demikian, disamping untuk usaha-usaha BUMDes yang telah berjalan dengan kinerja yang masih rendah dan terbatas dimasa lalu tersebut, juga perlu pemikiran yang lebih lanjut terhadap usaha- usaha BUMDes yang telah didirikan dan dibangun pada masa mendatang dalam rangka lebih memberdayakannya untuk menunjang keungan Desa dan perekonomian Desa pada umumnya. Dalam hubungan ini untuk pendirian BUMDes baru dan pengembangan lebih lanjut BUMDes yang telah berjalan perlu dilakukan: Studi kelayakan usaha yang dilakukan secara teliti

dapat disimpulkan untuk menghasilkan produk barang dan jasa yang fleksibel dan berprospek (sangat) menguntungkan peningkatankerjasama dengan usaha yang sejenis atau berketerkaitan dalam rangka peningkatan daya saing penerapan kelembagaan dan organisasi usaha dengan tenaga terdidik dan terlatih yang dijiwai semangat kewirausahaan pengembangan dan penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam organisasi perusahaan Desa seperti usaha koperasi swasta yang dalam operasionalnya dilakukan dengan tertib, terbuka dan terpadu pemberian kewenangan yang lebih luas kepada BUMDes dari pimpinan Desa sehinggadireksinya dapat lebih leluasa dalam melaksanakan kepemimpinnya dan operasionalisasi perusahaannya.

Mengingat cukup pentingnya peran BUMDes khususnya sebagai salah satu peningkatan perekonomian masyarakat diDesa, maka tentu saja BUMDes dituntut agar lebih professional dan lebih efisien dalam melaksanakan usahanya demi meningkatkan sumber penghasilan masyarakat di Desa. Dalam hal ini terdapat beberapa alasan pendirian BUMDes:

1. Alasan ekonomis, yaitu sebagai langkah mengoptimisasikan ekonomi diDesa dalam upaya menggali dan menegmbangkan sumber daya Desa, memberikan pelayanan masyarakat dan mencari keuntungan.
2. Alasan strategis, yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, yang mana masyarakat atau pihak swasta lainnya tidak mampu melakukannya, baik investasi yang sangat besar, resiko usaha yang sangat besar, maupun eksternalitasnya yang sangat besar dan luas.
3. Alasan budget, yaitu sebagai upaya pemerintah Desa dalam mencari

sumber pendapatan lain diluar pajak, retribusi dan dan perimbangan dari pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan Desa.

4. Alasan politis, yaitu mempertahankan potensi ekonpmi yang mempunyai daya dukung politis bagi pemerintah Desa, yang mana lasan politis ini biasanya jarang dikemukakan, terlebih lagi secara formal.

Berdasarkan penjelasan diatas pendirian BUMDes terdapat gambaran keberadaan BUMDes, karena selain memberikan kontribusi laba (keuntungan) sebagai peningkatan perekonomian masyarakat Desa, BUMDes juga dihadapkan pada fungsinya untuk memberikan pelayanan publik.

B. Ulasan Karya

Antoni, 2013 Tesis Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Rawang Kao kabupaten Siak, Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa belum terlihat dalam melaksanakan tugasnya sehingga pengembangan BUMDes tidak terlaksana dengan baik terutama program-program yang telah terlaksana banyak tidak diperhatikan sehingga program hanya berlangsung begitu saja tanpa adanya kemajuan dalam meningkatkan perekonomian Desa.

Satya Hadi Hogantara, 2010. Tesis Tugas Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Desa Kuala Sorek I Kecamatan Sorek Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes belum terlihat aktif didalam melaksanakan tugasnya dikarekan

kurangnya kerjasama dengan pelaksana BUMDes dan masyarakat Desa Sehingga program BUMDes dalam meningkatkan perekonomian Desa belum berlangsung baik hal ini dapat diketahui banyak program yang dijalankan melainkan yaitu bantuan dana bagi masyarakat Desa dapat diketahui program tersebut hanya berlangsung tanpa adanya pengawasan oleh BUMDes sehingga tidak menimbulkan efek didalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.

C. Kerangka Pikir


Kerangka pikiran adalah untuk membentuk, menjelaskan pemikiran dan konsep dalam menganalisa dan memecahkan masalah yang dihadapi sehubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian dengan indikator-indikator tertentu, berdasarkan konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan.

Berangkat dari pedoman pada variabel penelitian “Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis”, kemudian mengacu pada telaah pustaka yang telah dijadikan indikator penelitian permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes, dan pemberdayaan BUMDes dalam meningkatkan perekonomian Desa, seperti yang penulis paparkan sebelumnya, maka penulis menjelaskan hubungan dan saling keterkaitan diantara unsur diatas serta menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian.

Dari penjelasan diatas dapat diambil suatu kesimpulan untuk dijadikan kerangka pikiran bahwa dengan indikator penelitian yang dijelaskan diatas maka

akan menjelaskan arah penelitian ini, teori yang dijadikan indikator adak ditampilkan pada gambar berikut ini :

Gambar II.1. Kerangka Pemikiran Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.



Sumber: Modifikasi Penulis Dari Sejumlah Teoritis.

D. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitiana ini ialah diduga Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, meliputi Kebijakan, Pemberdayaan, dan Pembangunan Ekonomi.

E. Konsep Operasional

Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu. Penggunaan konsep ini diharapkan akan dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan salah satu istilah untuk beberapa kejadian yang berkaitan satu dengan yang lainnya

Penulis membuat definisi-definisi agar memudahkan dalam menganalisa, maka penulis akan mengoperasikan konsep-konsep yang telah dikemukakan guna memperjelas permasalahan ini, yaitu:

1. Pemerintah adalah badan, lembaga, atau orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang ingin melakukan hubungan pemerintahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. BUMDes adalah suatu lembaga atau badan perekonomian Desa yang dibentuk dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, yang dikelola secara professional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
4. BUMDes Berkah Makmur adalah suatu Badan Usaha Milik Desa Di

Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Desa disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan Desa dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

5. Peranan adalah peran Badan Usaha Milik Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dalam peningkatan perekonomian masyarakat.
2. Peraturan adalah penetapan aturan didalam suatu kegiatan dengan tujuan pencapaian keberhasilan.
3. Prilaku adalah upaya oraganisasi yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
4. Struktur sosial adalah pencapaian kerjasama organisasi didalam pengembangan kebutuhan sosial masyarakat

F. Operasional Variabel

Tabel II. 1 Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai	Ukuran
Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. (menurut Soerjono Soekanto, 2004:243)	Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.	1.Peraturan	a. Penetapan Peraturan BUMDes a. Pelaksanaan Peraturan Pengelolaan BUMDes Air Kulim b. Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa dalam kepengurusan BUMDes Air Kulim.	Berperan Cukup Berperan Tidak berperan
		2.Prilaku	a. Direktur pengelolaan pengembangan BUMDes. b. Ketua Pengawas BUMDes. c. Kerjasama BUMDes dengan Masyarakat.	Berperan Cukup Berperan Tidak berperan
		3.Struktur sosial	a. Mewujudkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat. b. Pemberian modal usaha bagi masyarakat. c. Penetapan usulan usaha masyarakat.	Berperan Cukup Berperan Tidak berperan

Sumber : Olahan data Penelitian, 2019

G. Teknik Pengukuran

Setelah ditemukan konsep-konsep yang bersangkutan dengan penelitian ini, maka penulis menetapkan teknik pengukuran atas variabel dan indikator peranan. Adapun Teknik pengukuran tersebut antara lain:

- a. Berperan : Apabila Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, telah menjalankan tiga

indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori baik 67% - 100%.

- b. Cukup Berperan : Apabila Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, telah menjalankan tiga indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori 66% - 34%.
- c. Tidak berperan: Apabila Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, telah menjalankan tiga indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori 0% - 33%.

Peranan Pemerintahan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Studi BUMDes di Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, kriteria pengukurannya adalah:

1. Peraturan

Berperan :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%.

Cukup Berperan :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-56%.

Tidak berperan :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%.

2. Prilaku.

Berperan :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%.

Cukup Berperan :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-56%.


Tidak berperan :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%.

3. Struktur sosial.

Berperan :Apabila 2 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 66%-100%.

Cukup Berperan :Apabila 1 atau semua item penilaian yang ada telah dapat dilaksanakan dengan persentase 33%-56%.

Tidak berperan :Apabila tidak sama sekali item penilaian yang dapat dilaksanakan dengan persentase 0%-32%.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kuantitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang menggambarkan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan memprioritaskan alat bantu penelitian yaitu kuesioner yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lainnya. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis. Dasar pertimbangan yang dipilihnya Desa Air Kulim sebagai tempat lokasi penelitian adalah: (a) Karena Desa Air Kulim merupakan tempat dimana terletaknya BUMDes, (b) Karena Desa Air Kulim merupakan tempat penulis untuk dapat memperoleh data-data pendukung berupa data primer dan data sekunder, (c) Karena Desa Air Kulim ada tempat beroperasinya usaha-usaha

yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), (d) Tempat penulis menyebarkan kuesioner karena pihak-pihak terkait berada di Desa Air Kulim, untuk itulah penulis memilih lokasi penelitian ini di Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

C. Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik dalam kesimpulannya.⁴⁴ Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah Direktur, Ketua Pengawas, Pendamping Desa, Sekretaris, Anggota Kepala Desa Sekretaris Desa, RW, RT dan Masyarakat yang sebagai pengguna jasa BUMDes Desa Air Kulim. Adapun Subjek penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III. 1. Populasi dan Sampel Penelitian

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
BUMDes				
1	Direktur	1	1	100%
2	Ketua Pengawas	1	1	100%
3	Pendamping Desa	1	1	100%
4	Sekretaris	1	1	100%
5	Anggota	2	2	100%
6	Kepala Desa	1	1	100%
7	Sekretaris Desa	1	1	100%
8	RW	2	2	100%
9	RT	6	6	100%
10	Masyarakat	2.808	25	100%
Jumlah		2.823	41	100%

Sumber : Olahan Data penelitian, 2019

⁴⁴ Patalima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta. Tahun 2011, Hal 74.

D. Teknik Penarikan sampel

Dalam penelitian ini yaitu Direktur, Ketua Pengawas, Sekretaris, Anggota dan Masyarakat, menggunakan teknik sensus karena jumlahnya sedikit sehingga seluruh populasi dijadikan sampel penelitian.

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, Direktur, Ketua Pengawas, Pendamping Desa, Sekretaris, Anggota Kepala Desa Sekretaris Desa, RW, RT digunakan penarikan sensus karena jumlah populasi tidak terlalu besar. Sehingga dapat diketahui jumlah sampel penelitian berjumlah 16 sampel.

Sedangkan terhadap Masyarakat Desa dengan menggunakan teknik *Perposive Sampling* dengan menentukan sampel yang berkaitan suatu tujuan dan pertimbangan tertentu dikarenakan jumlahnya yang banyak dan tidak bisa dijumpai secara keseluruhan sehingga penulis dengan jumlah sampel sebanyak 25 sampel.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan yaitu:

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari para responden melalui penelitian lapangan tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mendorong Perekonomian Desa. Data yang diperoleh melalui penyebaran Questioner (angket) dan hingga melakukan interview, yakni data-data sebagai berikut (a) Komisaris BUMDes Desa Air Kulim dipimpin oleh Kepala Desa dan Ketua BPD.

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang berupa lampiran data-data lain yang dipublikasikan yang mana dapat mendukung dan dapat menjelaskan masalah seperti data pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat Desa, program-program, dan kebijakan pemerintah Desa dan BUMDes Berkah Makmur. Data-data yang ada seperti (a) Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa, (b) Permendagri Nomor 4 Tahun 2015 (Salinan) Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan usaha Milik Desa, (c) Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, (d) Monografi Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam mengumpulkan data dalam penelitian adalah teknik:

- 1) Penelitian Kepustakaan yaitu dengan melakukan penyalinan dari buku-buku atau referensi, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah yang relevan dan berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Penelitian Lapangan yaitu dilakukan dengan cara:
 - a) Wawancara : yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dan informan secara menyeluruh dan mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti.

- b) Questioner (daftar pertanyaan) : mempersiapkan dan mempergunakan daftar berupa pertanyaan yang diajukan kepada responden dan informan yang diberikan pertanyaan-pertanyaan dan alternatif jawabannya. Adapun sasaran dari teknik questioner ini adalah seluruh responden yaitu Kepala Desa, Ketua BPD, Sekretaris Desa, Direktur, Asisten Direktur, Kepala Unit Usaha, Staf Unit Usaha.
- c) Observasi adalah melakukan pengamatan langsung ke objek yang akan diadakan penelitian untuk mendapat data dan informasi yang akurat.

G. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini teknik analisa data yang dipergunakan adalah deskriptif, yaitu analisa yang berusaha memberikan gambaran yang terinci berdasarkan kenyataan yang ditemui dilapangan. Kemudian data yang ada dikelompokkan dan disajikan dalam bentuk uraian dari questioner dan wawancara dan disajikan juga dalam bentuk tabel-tabel.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2019. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Bathin Solapan yang merupakan salah satu kecamatan yang dibentuk pada 9 Februari 2017 oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan kecamatan induk Kecamatan Pinggir dengan luas wilayahnya 937,47 km². Kecamatan Bathin Solapan terdiri dari 10 (sepuluh) Desa, yaitu: Desa Sebangar, Desa Boncah Mahang, Desa Air Kulim, Desa Tambusai Batang Dui, Desa Pematang Obo, Desa Balai Makam, Desa Kesumbo Ampai, Desa Simpang Padang, Desa Bumbang, Desa Pemesi, Desa Buluh Manis, Desa Petani, Desa Bathin Sobanga.

Kecamatan Bathin Solapan adalah Kecamatan termasuk padat penduduknya di Kabupaten Bengkalis. Tingginya tingkat perpindahan penduduk yang dipengaruhi banyaknya perusahaan Migas (Minyak dan Gas), menjadi daya tarik sendiri bagi sebagian orang untuk tinggal dan mencari nafkah di daerah ini. Munculnya perusahaan-perusahaan ini dilatar belakangi oleh kekayaan sumber daya alam yaitu minyak bumi yang terkandung didalamnya.

Selain kaya akan sumber daya alam minyak bumi tersebut, tanah yang subur juga menjadi ciri khas dari wilayah ini. Dimana sebagian besar penduduknya memiliki mata pencaharian berladang dengan menanam tanaman palawija seperti kelapa sawit, kelapa, dan juga karet. Dijadikan sebagai lahan perkebunan menjadi salah satu daya pikat yang menarik para perantau untuk menempati wilayah ini.

1. Letak Geografis Kecamatan Bathin Solapan

Kecamatan Mandau secara geografis terletak pada :

- a. 0056'12 Lintang Utara s/d 1028'17" Lintang Utara
- b. 100056'10 Bujur Timur s/d 101043'26" Bujur Timur Dengan batas-batas wilayah :
 - 1) Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu dan Kota Dumai.
 - 2) Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir.
 - 3) Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu.
 - 4) Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu.

2. Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Berikut dapat diketahui jumlah penduduk yang ada di Desa Air Kulim berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan agama yang dianut sebagai berikut :

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Air Kulim Berdasarkan Jenis kelamin

Kode	Jenis Kelamin		Jumlah
	L	P	
RT 01	203	196	379
RT 02	205	172	377
RT 03	298	297	595
RT 04	201	216	417
RT 05	102	82	284
RT 06	223	217	440
RT 07	138	129	267
Total			2.808

Sumber : Kantor Desa Air Kulim, 2019

Berdasarkan penjelasan tabel diatas Jumlah Penduduk Desa Air Kulim Berdasarkan Jenis kelamin per Desember 2018 dengan jumlah penduduk keseluruhan 2.808.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Air Kulim Berdasarkan Agama

Kode	Agama		Jumlah
	Islam	Kristen	
RT 01	251	58	179
RT 02	479	28	277
RT 03	387	18	295
RT 04	427	-	217
RT 05	373	40	184
RT 06	453	17	240
RT 07	365	12	67
Total	2.595	173	2.808

Sumber : Kantor Desa Air Kulim, 2019

Berdasarkan penjelasan tabel diatas Jumlah Penduduk Desa Air Kulim Berdasarkan Agama yang dianut 2015 dengan agama islam sebanyak 1495 Kristen 64 dengan jumlah penduduk sebanyak 1.559.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Desa Air Kulim Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kode	Tingkat Pendidikan						
	Tidak	Tamat	SLTP	SLTA	Diploma	Akademik	Diploma
RT 01	48	50	31	41	2	3	4
RT 02	85	60	44	71	2	2	13
RT 03	120	91	77	91	2	2	12
RT 04	79	48	25	49	2	8	6
RT 05	53	48	36	36	1	2	8
RT 06	60	58	41	68	7	1	5
RT 07	28	14	7	13	-	1	4
Total	473	369	261	369	16	19	52

Sumber : Kantor Desa Air Kulim, 2019

Berdasarkan penjelasan tabel diatas Jumlah Penduduk Desa Air Kulim Berdasarkan Tingkat Pendidikan tidak sekolah 473, Tamat 369, SLTP 261, SLTA 369, Diploma 16, Akademik 19, Diploma 52.

3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Surat Keputusan Kepala Desa Air Kulim Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Nomor 006/AK/AKB/I/2018 tentang penetapan/pengangkatan kepengurusan BUMDesa Air Kulim Bertuah Desa Air Kulim Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dengan menetapkan kepengurusan BUMDesa Air Kulim sebagai Berikut :

Tabel IV.4 Nama Kepengurusan BUMDesa Air Kulim Berbuah Desa Air Kulim Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis 2018

NO	Nama	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Jabatan
1	Indra Suwandi	S1	Wiraswasta	Direktur
2	Zulkarnain	SMU	Wiraswasta	Ketua Pengawas
3	Dori Rahmadani	SMA	Wiraswasta	sekretaris
4	Hanifah	SMA	Wiraswasta	Anggota
5	Saleh Handika	S1	Wiraswasta	Anggota

Sumber: Kantor Desa Air Kulim Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, 2019

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkalis No 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Kabupaten Bengkalis dimana program sasaran dan jenis program yang dicapai meliputi :

a. Sasaran Program

1. Berkembangnya iklim kondusif bagi pertumbuhan ekonomi pedesaan/kelurahan yang sehat dan berdaya saing tinggi.

2. Terpenuhinya kebutuhan permodalan masyarakat dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkalis.
3. Melembagakan usaha-usaha masyarakat dilingkungan pemerintahan Kabupaten bengkalis.

b. Jenis Program meliputi :

1. Kegiatan bidang ekonomi mikro melalui dana Usaha Desa/Kelurahan yang dikelola oleh lembaga Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan.
2. Kegiatan Bidang Ekonomi mikro melalui simpan pinjam yang dikelola oleh kelembagaan Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan.
3. Kegiatan Peningkatan Ekonomi masyarakat dan pembangunan.

Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 13 mempunyai tugas dan fungsi serta Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

BUMDES mempunyai tugas Mengolah potensi Desa. dengan fungsi diantaranya meliputi:

1. Kontribusi atau sumbangan BUMDES berfungsi dalam memfasilitasi Desa menjadi Desa otonom, dan mandiri.
2. BUMDES berfungsi sebagai instrumen pembentukan dan peningkatan pendapatan Asli Desa (PADESA).
3. BUMDES berfungsi dalam pembangunan pedesaan, sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan keterisoliran atas kekuatan sendiri.

BUMDes mempunyai hak sebagai berikut:

1. Menjalankan dan mengembangkan usaha sesuai dengan AD/ART.

2. Mendapatkan fasilitas pendukung pengelolaan dan pengembangan usaha dari pemerintah Desa.
3. Mendapatkan prioritas dalam rangkamengelola potensi Desa yang berhubungan dengan jenis usahanya.
4. Mendapatkan pembinaan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan usaha.

BUMDes mempunyai kewajiban sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan dan pengembangan usaha sesuai dengan AD/ART.
2. Melaksanakan usaha secara profesional, transparan dan akuntabel.
3. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jenis usahanya secara berkala kepada pemerintah Desa.
4. Prioritas pelayanan kepada masyarakat Desa yang bersangkutan.
5. Memberikan kontribusi dari hasil usahanya untuk peningkatan pendapatan asli Desa dan kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha secara professional.
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat.

A. Identitas Responden

Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan identitas responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyerahan kuisioner kuisisioner dan wawancara.

Dalam pelaksanaan penyebaran Kuisioner, wawancara dan kuisisioner yang sudah disajikan kepada responden, maka langkah awal yang harus dipenuhi

adalah berupa identitas responden. Dan yang dijadikan responden pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dan diskriminasi oleh pegawai yang disajikan sebagai sampel dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah, bahwa dengan tingkat pendidikan ini dapat dilihat pada tingkat analisis yang akan diberikan dalam menilai Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis. Hal ini dapat dilihat dari jumlah responden yang terdiri dari jenis kelamin, umur dan pendidikan, yang dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel IV.5. Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki-Laki	32	78%
2	Perempuan	9	23%
	Jumlah	41	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa responden terbesar adalah antara laki-laki dengan jumlah 32 responden atau sekitar 78%, hal ini disebabkan laki-laki adalah responden yang paling banyak berperan dalam mengetahui perkembangan BUMDes. Selanjutnya responden jenis kelamin perempuan sebanyak 9 responden atau sekitar 23%, hal ini diketahui perempuan adalah jumlah yang sedikit dalam ikut serta didalam pelaksanaan perkembangan BUMDes. Kemudian penggolongan responden penelitian berdasarkan pendidikan yang merupakan faktor penilaian pengetahuan responden, yang mana dapat terlihat pada tabel dibawa ini :

Tabel IV.6. Klasifikasi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	32	78%
4	Diploma	7	18%
5	Sarjana (S1)	2	5%
6	Pascasarjana	-	-
Jumlah		41	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian, 2019

Dari data diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden terbesar adalah SMA sebanyak 32 orang, Diploma 7 orang, dan Sarja 2 orang dari keseluruhan jumlah responden.

B. Hasil Penelitian

1. Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Peranan Badan Usaha Milik Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dibentuk atau didirikan oleh pemerintah Desa yang kepemilikan modal yang berasal Pendapatan Asli Desa dengan maksud untuk mendorong peningkatan skala ekonomi usaha produktif rakyat Desa dan pengelolanya dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat dimana pemerintah Desa melakukan pengawasan terkait pemasukan dan pengeluaran keuangan dari BUMDes itu, masyarakat ikut serta mengelola BUMDes melalui rapat penetapan usaha BUMDes yang akan diterapkan sesuai dengan kebutuhan potensi kemajuan usaha ditegah masyarakat tersebut.

Badan Usaha Milik Desa di Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis ini adalah bertujuan untuk meningkatkan hasil perekonomian Desa maupun masyarakat tersebut, selain itu juga menggali potensi-potensi yang ada di Desa dan menyediakan lapangan kerja. Memanfaatkan hasil dari alam yang ada di Desa ini sangat menunjang pertumbuhan perekonomian Desa maupun masyarakat, kemudian sumber daya Manusia juga sangat menunjang dari pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa sehingga timbulah suatu pemikiran Pemerintah Desa untuk mendirikan dan membentuk Badan Usaha Milik Desa yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 13 mempunyai tugas dan fungsi serta Hak dan Kewajiban sebagai berikut :

BUMDES mempunyai tugas Mengolah potensi Desa. dengan fungsi diantaranya meliputi:

1. Kontribusi atau sumbangan BUMDES berfungsi dalam memfasilitasi Desa menjadi Desa otonom, dan mandiri.
2. BUMDES berfungsi sebagai instrumen pembentukan dan peningkatan pendapatan Asli Desa (PADESA).
3. BUMDES berfungsi dalam pembangunan pedesaan, sehingga dapat keluar dari kemiskinan dan keterisoliran atas kekuatan sendiri.

BUMDes mempunyai hak sebagai berikut:

1. Menjalankan dan mengembangkan usaha sesuai dengan AD/ART.

2. Mendapatkan fasilitas pendukung pengelolaan dan pengembangan usaha dari pemerintah Desa.
3. Mendapatkan prioritas dalam rangka mengelola potensi Desa yang berhubungan dengan jenis usahanya.
4. Mendapatkan pembinaan dalam rangka pengelolaan dan pengembangan usaha.

BUMDes mempunyai kewajiban sebagai berikut:

5. Melakukan pengelolaan dan pengembangan usaha sesuai dengan AD/ART.
6. Melaksanakan usaha secara profesional, transparan dan akuntabel.
7. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jenis usahanya secara berkala kepada pemerintah Desa.
8. Prioritas pelayanan kepada masyarakat Desa yang bersangkutan.
9. Memberikan kontribusi dari hasil usahanya untuk peningkatan pendapatan asli Desa dan kesejahteraan masyarakat.
10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan usaha secara professional.
11. Meningkatkan partisipasi masyarakat.

Program perencanaan dan penetapan Badan Usaha Milik Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis meliputi program Perdagangan Peternakan dan Perikanan Jasa. Terlihat dalam hal ini program yang ditetapkan dan telah berjalan adalah perdagangan Stok Bahan Bangunan di Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dengan besar dana bantuan sebesar Rp. 100.000.000.

Keseluruhan program BUMDes di Desa Air Kulim tidak semuanya masuk kedalam Pendapatan Asli Desa (PAD), ini diakibatkan masih baru dalam tahap menjalankan proses pengembangan dan sebagian program yang belum berjalan optimal serta program yang telah berlangsung masih belum adanya pembayaran terhadap khas BUMDes sehingga khas BUMDes mengalami kekurangan dana untuk program selanjutnya hal ini dikarenakan kurangnya audit terhadap penerima bantuan tersebut serta pengawasan BUMDes terhadap penerima usahan pinjaman yang diberikan sehingga dana yang diberikan tidak adanya usaha penicilan oleh penerima tersebut.

Namun yang menjadi permasalahan dalam Peranan BUMDes bahwasanya BUMDes belum memberikan dampak perkembangan kemajuan pencapaian BUMDesa hal ini terlihat dari program BUMDes yang telah dilaksanakan ditegah masyarakat belum berjalan dengan baik mulai dari penetapan pengawasan keberlangsungan BUMDes pelaksanaan BUMDesa bagi masyarakat diketahui bahwa kurangnya pembinaan terhadap masyarakat terutama bagi masyarakat menerima bantuan modal yang meliputi bentuk usaha yang diberikan, waktu pengembalian Modal, serta pengembangan usaha BUMDes. Sehingga usaha yang berlangsung belum terlaksana dengan baik.

Melihat keadaan tersebut perlu adanya peneingkatan pengembangan BUMDes dimana Direktur BUMDes dapat meneatapkan kerjasama dengan masyarakat melalui sosialisasi BUMDes sehingga masyarakat memahami apa yang menjadi tujuan BUMDes serta adanya kerjasama Direktur, Ketua Pengawas dan Sekretari berserta anggota didalam pengembangan BUMDes sehinga upaya

kegiatan BUMDeseterlaksana dengan baik. Dari data yang diperoleh penulis dari hasil wawancara dan kusioner dengan responden pelaksana BUMDesa serta masyarakat didalam peran BUMDes didalam meningkatkan pengembangan Usaha dan ekonomi Masyarakat, maka penulis akan mengajikan dan menyajikan dan menganalisis data-data tersebut dalam bentuk uraian serta gambaran mengenai Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

C. Analisis Data

Untuk mengetahui Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis meliputi indikator Peraturan, Prilaku, Struktur social, hal ini dianalisa sebagai berikut :

1. Peraturan

Peraturan adalah penetapan aturan didalam suatu kegiatan dengan tujuan pencapaian keberhasilan. Dengan pengertian Peraturan tersebut maka dalam dalam mengembangkan usaha dan ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Penetapan Peraturan BUMDes.
2. Pelaksanaan Peraturan Pengelolaan BUMDes Air Kulim.

3. Penetapan Surat Putusan Kepala Desa dalam kepengurusan BUMDes Air Kulim.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.7. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Peraturan Dalam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Tidak berperan	
1	Penetapan Peraturan BUMDes.	6 (16%)	29 (76%)	3 (8%)	38
2	Pelaksanaan Peraturan Pengelolaan BUMDes Air Kulim.	8 (21%)	25 (65%)	5 (13%)	38
3	Penetapan Surat Putusan Kepala Desa dalam kepengurusan BUMDes Air Kulim.	7 (18%)	20 (53%)	11 (29%)	38
Jumlah		21	74	19	114
Rata-Rata		7	25	6	38
Persentase		18%	66%	16%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Peraturan dalam item penilaian Penetapan Peraturan BUMDes, dimana responden penelitian Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi

Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang menjawab berperan sebanyak 6 responden atau (16%) dengan alasan, Penetapan Peraturan BUMDes di Desa Air Kulim sudah berperan dengan tujuan pencapaian keberhasilan BUMDes. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berperan sebanyak 29 responden atau 76% dengan alasan, Penetapan Peraturan BUMDes di Desa Air Kulim sudah berperan akan tetapi penetapan peraturan tidak disinkronkan terhadap kegiatan BUMDes sehingga terjadinya kendala dilapangan seperti penetapan usaha pengembangan Ekonomi bagi masyarakat belum sesuai dengan aturan yang ditetapkan, bahwasannya ketetapan peraturan BUMDes yang ditetapkan didasarkan cenderung tidak didarkan kemampuan Desa didalam kepentingan usaha Masyarakat Desa yang berdampak terhadap pengembangan ekonomi masyarakat malainkan kenyataannya usaha yang ditetapkan tidak seutuhnya berpotensi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat secara luas misalnya adanya usaha toko bangunan yang dinilai tidak layak dikarenakan kegiatan usaha tersebut belum cocok diterapkan di Desa dikarenakan Desa tersebut masih tergolong sepi sehingga perputaran pengembangan usahan tersebut tidak berlangsung dengan baik sehingga pengembalian pembayaran cicilan bagi BUMDes tidak lancar. Selanjutnya untuk responden yang menjawab tidak berperan sebanyak 3 responden atau 8 % dengan alasan, Penetapan Peraturan BUMDes belum berperan dengan baik sesuai dengan pengembangan BUMDes yang ada di tengah masyarakat sehingga pencapaian peraturan didalam pengembangan BUMDes tidak tepat sasaran dan tidak mendukung terhadap kemajuan BUMDes.

Kemudian untuk item penilaian Pelaksanaan Peraturan Pengelolaan BUMDes Air Kulim yang mana responden penelitian Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang menyatakan berperan 8 responden atau 21% dengan alasan, Pelaksanaan Peraturan Pengelolaan BUMDes Air Kulim sudah dilaksanakan yang didasarkan Peraturan 3 Tahun 2015 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Air Kulim. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berperan sebanyak 25 responden atau 65% dengan alasan, Pelaksanaan Peraturan Pengelolaan BUMDes Air Kulim yang didasarkan Peraturan 3 Tahun 2015 tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Air Kulim sudah dilaksanakan akan tetapi pengelolaan BUMDes belum tepat sasaran terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Desa dikarenakan usaha yang ditetapkan tidak sesuai dengan prioritas usaha yang akan berkembang di Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab tidak berperan sebanyak 5 responden atau 13% dengan alasan, Peraturan Pengelolaan BUMDes Air Kulim masih belum memberikan dampak terhadap pengembangan usaha masyarakat sehingga usaha yang ditetapkan tidak didasarkan prioritas kemajuan ekonomi masyarakat.

Kemudian untuk item penilaian Penetapan Surat Putusan Kepala Desa dalam kepengurusan BUMDes Air Kulim yang mana responden penelitian Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang menyatakan berperan berjumlah 7 responden atau 18% dengan alasan,

Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa dalam kepengurusan BUMDes Air Kulim sudah ditetapkan yang mana didalamnya penetapan Kepengurusan BUMDes Mulai Dari Direktur, Ketua Pengawas, dan Sekretaris beserta anggota BUMDes Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berperan sebanyak 20 responden atau 53% dengan alasan, Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa dalam kepengurusan BUMDes Air Kulim sudah ditetapkan akan tetapi didalam keputusan terkait tugas, hak, wewenang BUMDes belum dilaksanakan dengan baik sehingga kegiatan BUMDes berlangsung tanpa pencapaian kemajuan BUMDes bagi Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab tidak berperan sebanyak 11 responden atau 29% dengan alasan, Penetapan Surat Keputusan Kepala Desa dalam kepengurusan BUMDes Air Kulim sudah berperan akan tetapi kepengurusan BUMDes belum terlihat memiliki kemampuan terhadap pengembangan usaha ekonomi bagi masyarakat sehingga kegiatan usaha BUMDesa belum tepat sasaran.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai Peraturan melalui Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dalam kategori cukup berperan, kategori cukup berperan dengan nilai responden 25 atau 66% dengan alasan, Penetapan peraturan BUMDesa di Desa Air Kulim sudah ditetapkan akan tetapi upaya dari peraturan yang ditetapkan belum mencapai sasaran terhadap pengembangan usaha masyarakat hal ini terlihat usaha yang diberikan hanya Usaha Toko Bangunan sementara Usaha Toko bangunan tidak menjadi prioritas

didalam pengembangan di Desa tersebut dikarenakan di Desa Air Kulim masih tergolong sepi pembangunan sehingga menyebabkan tidak lancarkan penjualan usaha Toko Bangunan tersebut dan mengakibatkan ketidak lancarannya didalam pembayaran penyicilan penerimaan terhadap BUMDes. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Penetapan Peraturan BUMDes, Pelaksanaan Peraturan Pengelolaan BUMDes Air Kulim, Penetapan Surat Putusan Kepala Desa dalam kepengurusan BUMDes Air Kulim.

Berikut hasil wawancara dengan Indra Swandi sebagai Direktur Kepengurusan BUMDes dalam penetapan peraturan BUMDes tanggal 17 Juni 2019 sebagai berikut:

“... Sejahter ini peraturan pelaksanaan dan pengembangan BUMDes di Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis sudah dilaksanakan dengan upaya sinkronisasi peraturan dan upaya pengembangan BUMDes dilapangan dengan prioritas pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dimana untuk Tahun ini kami menetapkan pengembangan Usaha bagi Masyarakat yaitu Usaha Toko Bangunan, hal ini kami peroleh berdasarkan hasil musyawarah BPD, Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa, meskipun masih berdampak terhadap ketidak sesuaian aturan didalam pencapaian prioritas usaha pengembangan usaha di tengah masyarakat akan tetapi itulah hasil musyawarah yang kami tetapkan, dan kami selaku pengurus BUMDes selalu berupaya memberikan yang terbaik didalam pengembangan Usaha bagi Masyarakat”

Berikut hasil wawancara dengan Zulkarnain sebagai Ketua Pengawas BUMDes penetapan peraturan BUMDes pada tanggal 6 Mei 2019 sebagai berikut:

“... Sejahter ini saya sudah melakukan penawasan pelaksanaan BUMDes sesuai dengan peraturan didalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes akan tetapi penetapan pengembangan pengelolaan Usaha BUMDes ditetapkan oleh Direktur saya beserta anggota hanya mengawasi keberlangsungan BUMDes dan yang terjadi Direktur cenderung mengupayakan bantuan usaha apa yang menjadi keinginan masyarakat

melainkan tidak prioritas terhadap perkembangan usaha di Desa Air Kulim sehingga upaya pengembangan ekonomi yang didasarkan peraturan pengelolaan BUMDes belum tepat sasaran, dan saya sebagai pengawas pelaksanaan BUMDes selalu berusaha agar kegiatan BUMDes tapi telaksanan dengan tepat peraturan dan sasaran....”

Berikut hasil wawancara dengan Hidayat sebagai Pendamping Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tanggal 6 Mei 2019 sebagai berikut:

“... Sejauh ini saya selaku pendamping Desa didalam menjalankan fungsi Pendamping Desa sudah melakukan fasilitas penyusunan dan penetapan peraturan Desa secara partisipatif dan demokrasi yang mengarah pengembangan pembangunan di Desa dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa dengan tujuan kemajuan ekonomi masyarakat desa secara merata serta meningkatkan pendapatan asli desa....”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis belum terlaksana dengan baik dimana Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dimana kewajiban BUMDes antara lain Melakukan pengelolaan dan pengembangan usaha sesuai dengan AD/ART, hal ini pengembangan usaha yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Desa, akan tetapi terlihat Penetapan peraturan BUMDesa di Desa Air Kulim belum mencapai sasaran terhadap pengembangan usaha masyarakat hal ini terlihat uasaha yang diberikan hanya Usaha Toko Bangunan sementara Usaha Toko bangunan tidak menjadi prioritas didalam kebutuhan masyarakat Desa tersebut dikarenakan di Desa Air Kulim masih tergolong sepi dari kegiatan pembangunan sehingga menyebabkan tidak lancarkan penjualan usaha Toko

Bangunan tersebut dan mengakibatkan ketidak lancaran didalam pembayaran penyicilan penerimaan terhadap BUMDes. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Penetapan Peraturan BUMDes, Pelaksanaan Peraturan Pengelolaan BUMDes Air Kulim, Penetapan Surat Putusan Kepala Desa dalam kepengurusan BUMDes Air Kulim, sehingga dapat dikatakan Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dalam katagori Cukup Berperan.

2. Prilaku

Prilaku adalah upaya oraganisasi yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dengan pengertian Prilaku seperti itu maka dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui prilaku dalam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Direktur dalam pengeloaan BUMDes.
2. Ketua Pengawas dalam keberlangsungan BUMDes.
3. Kerjasama BUMDes dangan Masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat

Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel IV.8. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Prilaku Dalam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Tidak Berperan	
1	Direktur dalam pengelolaan BUMDes.	6 (15%)	26 (68%)	6 (16%)	38
2	Ketua Pengawas dalam keberlangsungan BUMDes.	5 (13%)	25 (66%)	8 (21%)	38
3	Kerjasama BUMDes dengan Masyarakat.	5 (13%)	24 (63%)	9 (24%)	38
Jumlah		16	75	23	114
Rata-rata		5	25	8	38
Persentase		13%	66%	21%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Prilaku dalam item penilaian Direktur dalam pengelolaan BUMDes didaam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang menjawab berperan sebanyak 6 responden atau (15%) dengan alasan, Direktur dalam pengelolaan BUMDes didalam pngelolaan BUMDes sesuai dengan kewajiban dan tugasnya didalam memngelola BUMDes. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berperan sebanyak 26 responden atau 68% dengan alasan, Direktur dalam pengelolaan BUMDes sudah berperan akan tetapi pengelolaan dan pengembangan BUMDes oleh Direktur tidak berdasarkan apa yang menjadi prioritas bagi

pengembangan usaha yang akan ditetapkan diDesa melainkan adanya upaya penetapan usaha BUMDes bagi masyarakat berdasarkan inisiatif Direktur yang seharusnya berdasarkan hasil musyawarah bersama. Selanjutnya untuk responden yang menjawab tidak berperan sebanyak 6 responden atau 16% dengan alasan, Direktur dalam pengelolaan BUMDes belum memberikan dampak terhadap pengembangan usaha yang ditetapkan bagi masyarakat melainkan adanya upaya Direktur didalam menetapkan usaha BUMDes bagi masyarakat dikarenakan unsur kedekatan sehingga usaha ditetapkan bukan berdasarkan suara terbanyak atau sesuai dengan kebutuhan usaha yang ada di Desa Air Kulim.

Kemudian untuk item penilaian Ketua Pengawas dalam keberlangsungan BUMDes yang mana responden penelitian Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang menyatakan berperan berjumlah 5 responden atau 13 % dengan alasan, Ketua Pengawas dalam keberlangsungan BUMDes sudah melakukan pengawasan dengan melakukan rapat membahas kinerja BUMDes dan pemantauan terhadap kinerja direktur. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berperan sebanyak 25 responden atau 66% dengan alasan, Ketua Pengawas dalam keberlangsungan BUMDes dengan melakukan pengawasan terkait pelaksanaan kinerja BUMDes belum berperan dengan baik dimana belum adanya pengawasan yang dilakukan mulai dari pengawasan secara tertulis dan pemantauan evaluasi terhadap kinerja direktur. Selanjutnya untuk responden yang menjawab tidak berperan sebanyak 8 responden atau 21% dengan alasan, pelaksanaan pegawasan oleh Ketua Pengawas

dalam keberlangsungan BUMDes belum berperan dengan baik dimana pengawasan tidak dilakukan secara tertulis dan kenyataan dilapangan terutama pemantauan terhadap kinerja direktur sehingga kegiatan BUMDes tidak berperan dengan tepat sasaran.

Kemudian untuk item penilaian Kerjasama BUMDes dengan Masyarakat yang mana responden penelitian Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang menyatakan berperan berjumlah 5 responden atau 13% dengan alasan, Kerjasama BUMDes dengan Masyarakat sudah dilakukan dengan tujuan pencapaian BUMDes agar tepat sasaran dengan melakukan musyawarah terkait pencapaian usaha yang dilakukan. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berperan sebanyak 26 responden atau 68% dengan alasan, Kerjasama BUMDes dengan Masyarakat sudah dilakukan akan tetapi belum memberikan dampak terhadap pengembangan BUMDes hal ini dikarenakan penetapan BUMDes cenderung tidak didasarkan hasil kerjasama BUMDes dengan masyarakat melainkan penetapan Direktur kepengurusan BUMDes sehingga usaha BUMDes yang ditetapkan tidak berdampak terhadap pengembangan ekonomi masyarakat Desa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab tidak berperan sebanyak 9 responden atau 24% dengan alasan, Kerjasama BUMDes dengan Masyarakat belum berlangsung dengan baik didalam menetapkan hasil pengembangan usaha yang dilakukan diDesa dikarenakan direktur BUMDes cenderung mengambil inisiatif terkait upaya usaha yang akan

ditetapkan sehingga tidak mendukung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Desa.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian mengenai perilaku dalam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dalam kategori cukup berperan, dimana terlihat kepengurus BUMDes mulai dari direktur, Pegawai BUMDes dan kerjasama dengan masyarakat Desa belum berperan dengan baik dimana direktur cenderung menjadi prioritas didalam penetapan setiap usaha yang akan ditetapkan di Desa akan tetapi kenyataannya penetapan usaha yang ditetapkan yaitu Usaha Toko Bangunan tidak didasarkan hasil musyawarah secara bersama sehingga tidak mengarah terhadap pengembangan ekonomi masyarakat serta kurangnya pengawasan yang dilakukan Ketua Pegawai BUMDes terkait pemantauan, evaluasi dan kinerja Direktur sehingga kegiatan BUMDes terlihat kewenangan ada ditangan Direktur sehingga upaya yang dilakukan masyarakat terkait usaha BUMDes tidak disetujui dan ditetapkan. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan perilaku melalui, Direktur pengelolaan pengembangan BUMDes, Ketua Pengawas BUMDes, Kerjasama BUMDes dengan Masyarakat

Berikut hasil wawancara dengan Indra Swandi sebagai Direktur Kepengurusan BUMDes dalam penetapan peraturan BUMDes tanggal 17 Juni 2019 sebagai berikut:

“... Sejauh ini saya selaku direktur sudah melakukan apa yang menjadi kewajiban dan tugas saya didalam pengelolaan BUMDes. Dimana saya

bersama pengurus BUMDes sudah melakukan upaya didalam menetapkan Usaha didalam meningkatkan Perekonomian Masyarakat hal ini dari hasil musyawara kita menetapkan Usaha Toko bangunan meskipun sebagian masyarakat tidak menerima hasil musyawarah akan tetapi saya kira itu lebih cocok dikarenakan di Desa Air Kulim belum adanya Toko Bangunan. Meskipun sejauh ini belum pernah terjadi tapi kita coba dulu semoga dapat meningkatkan pengembangan ekonomi masyarakat....”

Berikut hasil wawancara dengan Zulkarnain sebagai Ketua Pengawas BUMDes penetapan peraturan BUMDes tanggal 6 Mei 2019 sebagai berikut:

“... Sejahter ini pelaksanaan pengelolaan BUMDes kami sebagai Pengawasan BUMDes sudah melakukan pengawasan terkait keberlangsungan BUMDes di Desa Air Kulim mulai dari pemantauan evaluasi hingga pengawasan kinerja Direktur, meskipun kenyataannya masih banyak yang menjadi permasalahan hal ini dikarenakan kurangnya kerjasama pengurus BUMDes terutama direktur tidak mau diawasi hasil pentapan dan kegiatan kerjanya sementara kami sebagai pengawasan adalah wakil masyarakat dengan tujuan agar kegiatan BUMDes tepat sasaran”

Berikut hasil wawancara dengan Hidayat sebagai Pendamping Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tanggal 6 Mei 2019 sebagai berikut:

“... Sejahter ini saya selaku pendamping Desa didalam pengembangan BUMDes dalam hal perilaku kemampuan Kepengurusan BUMDes saya sudah melakukan pengembangan kapasitas pelaku BUMDes mulai dari Kepala Desa sampai dengan Pengurus BUMDes dilapangan dengan tujuan agar mereka lebih paham akan tugas kerjanya yang akan mereka lakukan ya saya melakukan pengembangan kapasitasn pelaksana BUMDes dengan mengadakan pembinaan dan pelatihan serta memberikan solusi terkait upaya pengembangan BUMDes...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis belum terlaksana dengan baik dimana kepengurus BUMDes mulai dari direktur,

Pegawasan BUMDes dan kerjasama dengan masyarakat Desa belum terlaksana dengan baik dimana direktur cenderung menjadi prioritas didalam penetapan setiap usaha yang akan ditetapkan di Desa akan tetapi kenyataannya penetapan usaha yang ditetapkan yaitu Usaha Toko Bangunan tidak didasarkan hasil musyawarah secara bersama sehingga tidak mengarah terhadap pengembangan ekonomi masyarakat serta kurangnya pengawasan yang dilakukan Ketua Pegawasan BUMDes terkait pemantauan, evaluasi dan kinerja Direktur sehingga kegiatan BUMDes terlihat kewenangan ada ditangan Direktur sehingga upaya yang dilakukan masyarakat terkait usaha BUMDes tidak disetujui dan ditetapkan. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Direktur pengelolaan pengembangan BUMDes, Ketua Pengawas BUMDes, Kerjasama BUMDes dengan Masyarakat, sehingga dapat dikatakan Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dalam katagori Cukup Berperan.

3. Struktur Sosial

Struktur sosial adalah pencapaian kerjasama organisasi didalam pengembangan kebutuhan sosial masyarakat. Dengan pengertian Struktur sosial seperti itu maka dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tentunya harapan dan aspek ketepatan dan arahan kebijakan ke sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Sejalan dengan itu guna mengetahui Struktur sosial Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim

Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis penulis menetapkan 3 item penilaian yaitu :

1. Mewujudkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.
2. Pemberian modal usaha bagi masyarakat.
3. Penetapan usulan usaha masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, hasil tanggapan responden dalam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel dibawa ini :

Tabel IV.9. Penilaian Jawaban Responden Mengenai Indikator Struktur Sosial Dalam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis.

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Tidak berperan	
1	Mewujudkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat.	8 (21%)	26 (68%)	4 (11%)	38
2	Pemberian modal usaha bagi masyarakat.	12 (31%)	25 (66%)	6 (16%)	38
3	Penetapan usulan usaha masyarakat.	7 (18%)	24 (63%)	7 (18%)	38
Jumlah		27	70	17	114
Rata-rata		9	23	6	38
Persentase		24%	60%	16%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa untuk indikator Struktur Sosial dalam item penilaian Mewujudkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dimana responden penelitian P Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam

Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang menjawab berperan sebanyak 8 responden atau (21%) dengan alasan, BUMDes dialam mewujudkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat sudah berperan dengan menetapkan usaha produktif Toko Bangunan di Desa Air Kulim. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berperan sebanyak 26 responden atau 68% dengan alasan, Mewujudkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat oleh BUMDes Sudah berperan yaitu usaha Toko Bangunan akan tetapi usaha yang ditetapkan oleh Direktur tidak didasarkan kebutuhan usaha Masyarakat melainkan penetapan Direktur. Selanjutnya untuk responden yang menjawab tidak berperan sebanyak 4 responden atau 11% dengan alasan, Mewujudkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat belum berperan dengan baik dengan menetapkan usaha di tengah masyarakat Desa Air Kulim.

Kemudian untuk item penilaian Pemberian modal usaha bagi masyarakat yang mana responden penelitian Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang menyatakan berperan berjumlah 12 responden atau 31 % dengan alasan, Pemberian modal usaha bagi masyarakat sudah berperan melalui penetapan biaya oleh masyarakat didalam pengajuan proposal tersebut. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berperan sebanyak 25 responden atau 66% dengan alasan, Pemberian modal usaha bagi masyarakat sudah berperan oleh BUMDes bagi masyarakat yang telah memberikan pangujuan proposal yang didalamnya adanya rincian Usaha, modal

dan lokasi usaha akan tetapi pemberian modal oleh BUMDes terlihat belum dapat meningkatkan Usaha Masyarakat tersebut dimana ditetapkan Toko bangunan sementara pinjaman yang diberikan 100 juta terlihat masih kurang mulai dari pembelian biaya material bangunan, angsuran mobil, dan gaji karyawan. Sehingga menyebabkan usaha tersebut tidak berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya modal didalam keberlangsungan usaha tersebut. Selanjutnya untuk responden yang menjawab tidak berperan sebanyak 6 responden atau 16% dengan alasan, Pemberian modal usaha bagi masyarakat belum dirasakan baik dikarenakan kurangnya pinjaman modal yang diberikan terhadap usaha yang ditetapkan Toko bangunan dimana diberikan 100 juta yang seharusnya mencapai 150 juta sehingga menimbulkan ketidak tercapaian didalam pencapaian untung dan pembayaran pinjaman ke BUMDes.

Kemudian untuk item penilaian Penetapan usulan usaha masyarakat yang mana responden penelitian Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang menyatakan berperan berjumlah 7 responden atau 18% dengan alasan, Penetapan usulan usaha masyarakat sudah diterima oleh BUMDes melalui pemberian Proposal pangajuan rincian pinjaman dana dan usaha. Selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berperan sebanyak 24 responden atau 63% dengan alasan, Penetapan usulan usaha masyarakat sudah berperan akan tetapi usaha oleh usulan masyarakat melalui musyawara belum tepat sasaran sesuai dengan usaha yang sesuai dengan perkembangan diDesa. Selanjutnya untuk responden yang menjawab tidak

berperan sebanyak 7 responden atau 18% dengan alasan, Penetapan usulan usaha masyarakat sudah dilakukan akan tetapi penetapan Usaha oleh BUMDes belum tepat sasaran terhadap kebutuhan usaha yang ada ditegah masyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa tanggapan atau jawaban responden penelitian struktur Sosial dimana Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dalam katagori cukup berperan, kata gori cukup berperan dengan nilai responden 23 atau 60% dengan alasan, penetapan usaha oleh BUMDes berdasarkan usulan masyarakat dengan memberikan modal bagi masyarakat didalam pengembangan usahanya akan tetapi terlihat bahwa usaha yang ditetapkan oleh BUMDes bukanlah usaha yang akan berkembang ditegah masyarakat melainkan usaha yang didasarkan ketetapan BUMDes yaitu Toko Bagunan sementara Toko Banguan diDesa tidak menjadi prioritas dikarenakan didasa sangat jarang adanya pembangunan sehinga usaha tersebut tutup dikarenakan kurangnya pembeli sehingga modal yang diberikan tidak berkembang sementara pemilik took harus membayar disetiap bulannya terhadap BUMDes. Hal ini didapatkan dari hasil tanggapan responden yang menanyakan struktur sosial dalam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis melalui Mewujudkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, Pemberian modal usaha bagi masyarakat, Penetapan usulan usaha masyarakat.

Berikut hasil wawancara dengan Indra Swandi sebagai Direktur Kepengurusan BUMDes dalam penetapan peraturan BUMDes tanggal 17 Juni 2019 sebagai berikut:

“... Dalam mewujudkan pengembangan BUMDes saya selaku direktur sudah menetapkan usaha yang akan ditetapkan di Desa dengan memberikan modal usaha meskipun sejauh ini yang kami tetapkan adalah Toko Bangunan dari sekian banyaknya usaha yang di prioritaskan hal ini bertujuan agar adanya Toko bangunan di Desa Tersebut dengan pemberian pinjaman Dana sebesar Rp. 100.000.000....”

Berikut hasil wawancara dengan Zulkarnain sebagai Ketua Pengawas BUMDes penetapan peraturan BUMDes pada tanggal 6 Mei 2019 sebagai berikut:

“...Penetapan usaha oleh BUMDes di Desa Air Kulim sudah dilaksanakan akan tetapi penetapan usaha oleh Direktur belum tepat sasaran dimana yang ditetapkan adalah Toko bangunan dengan biaya pinjaman sebesar Rp.100.000.000 akan tetapi secara rinciannya pinjaman biaya terhadap Toko Bangunan masih dikatakan sangat Kurang sementara Toko bangunan belum sewarnya ditetapkan di Desa Air Kulim dikarenakan bukan prioritas usaha bagi kebutuhan masyarakat Desa sehingga hal inilah yang menyebabkan tutupnya usaha tersebut.....”

Berikut hasil wawancara dengan Hidayat sebagai Pendamping Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis tanggal 6 Mei 2019 sebagai berikut:

“... Sejauh ini saya sudah memberikan pengarahan terkait kemampuan potensi kemajuan masyarakat Desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Air Kulim dan melakukan pengorganisasian didalam kelompok masyarakat dengan tujuan kesamaan pemikiran didalam menbagun kemajuan prekonomian Desa ...”

Dari observasi yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

belum terlaksana dengan baik. Diketahui penetapan usaha oleh BUMDes bukanlah usaha yang akan berkembang ditegah masyarakat melainkan usaha yang didasarkan ketetapan BUMDes yaitu Toko Bangunan sementara Toko Bangunan di Desa tidak menjadi prioritas dikarenakan didasa sangat jarang adanya pembangunan sehingga usaha tersebut tutup dikarenakan kurangnya pembeli sehingga modal yang diberikan tidak berkembang sementara pemilik toko harus membayar disetiap bulannya terhadap BUMDes dimana kepengurus BUMDes mulai dari direktur, Pegawai BUMDes dan kerjasama dengan masyarakat Desa belum terlaksana dengan baik dimana direktur cenderung menjadi prioritas didalam penetapan setiap usaha yang ada. Hal ini dapat diketahui melalui item penilaian Mewujudkan pengembangan usaha ekonomi masyarakat, Pemberian modal usaha bagi masyarakat, Penetapan usulan usaha masyarakat, sehingga dapat dikatakan Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dalam katagori Cukup Berperan.

Untuk mengetahui semua jawaban dari responden penelitian yang mana bertujuan untuk mengetahui jawaban dan tanggapan dari responden penelitian maka dibuatlah rekapitulasi jawaban responden penelitian yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.10. Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

No	Item Penilaian	Katagori Penilaian			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Tidak Berperan	
1	Peraturan	7 (18%)	25 (66%)	6 (16%)	38
2	Prilaku	5 (13%)	25 (66%)	8 (21%)	38
3	Struktur Sosial	9 (24%)	23 (60%)	6 (16%)	38
Jumlah		21	73	20	114
Rata-rata		7	24	7	38
Persentase		18%	64%	18%	100%

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

Dari tabel rekapitulasi di atas terlihat bahwa responden Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis untuk Peraturan yang menjawab berperan 7 atau 18%, Selanjutnya untuk jawaban cukup berperan 25 atau 66%, dan responden yang menjawab tidak berperan sebanyak 6 atau 16%.

Untuk indikator kedua yaitu Prilaku dalam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang menjawab berperan 5 responden atau 13%, selanjutnya untuk jawaban cukup berperan sebanyak 26 responden atau 66%, dan responden yang menjawab tidak berperan sebanyak 7 responden atau 21%.

Untuk indikator ketiga Struktur Sosial dalam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim

Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis yang menjawab berperan 9 responden atau 24%, selanjutnya untuk jawaban cukup berperan sebanyak 23 responden atau 60%, dan responden yang menjawab tidak berperan sebanyak 6 responden atau 16%.

Secara keseluruhan dari tabel diatas terlihat bahwa untuk responden yang menjawab berperan dengan rata-rata 7 orang atau persentase 18%, selanjutnya untuk responden yang menjawab cukup berperan dengan rata-rata 24 orang atau persentase 64%, selanjutnya untuk responden yang menjawab tidak berperan 7 orang atau 18%, sehingga dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis belum berperan dengan baik dimana penetapan peraturan didalam pengelolaan pengembangan BUMDes sudah selayaknya didasarkan tujuan BUMDes yaitu antara lain pengembangan usaha produktif yang menjadi prioritas didalam pengembangan ekonomi masyarakat melainkanyang terjadi adalah penetapan usaha Toko Bangunan sementara diDesa Air Kulim masyarakatnya belum membutuhkan Bahan Bangunan dikarenakan pengembangan Desa tidak seperti Desa lainnya sehingga usaha Toko bangunan tidak berjalan dengan baik sehingga upaya pengembalian angsuran terhadap BUMDes macet dan BUMDes mengalami kerugian, tentunya hal ini berdampak dari hasil kebijakan yang ditetapkan Direktur pengurusan BUMDes tidak didasarkan hasil musyawarah dalam pengelolaan prioritas usaha yang ada di masyarakat tersebut serta kurangnya pengawasan yang dilakukan Ketua Pengawasan BUMDes didalam pemantaua

evaluasi dan penagwasan kinerja Direktur sehingga pencapaian BUMDes tepan sasaran melainkan tidak adanya pengawasan yang ketat melainkan berlangsung begitu saja tanpa adanya upaya evaluasi terhadap pencapaian BUMDes dan belum adanya kerjasama pengurus BUMDes dengan masyarakat secara luas didalam upaya penetapan usaha di Desa melainkan terhadap orang-orang tertentu. Sehingga pencapaian BUMDes belum berlangsung dengan baik dan tepat sasaran.

D. Hambatan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis

Adapun hambatan yang dapat penulis ketahui mengenai Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis, meliputi :

1. Penetapan peraturan pembentukan dan pengelolaan BUMDes belum ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik dalam mencapai sasaran terhadap pengembangan usaha masyarakat, hal ini terlihat di Desa Air Kulim penetapan usaha yang ditetapkan hanya Usaha Toko Bangunan sementara Usaha Toko bangunan tidak menjadi prioritas didalam pengembangan di Desa tersebut dikarenakan di Desa Air Kulim masih tergolong belum secara menyeluruh membutuhkan material bangunan sehingga menyebabkan tidak lancarnya penjualan usaha Toko Bangunan tersebut dan mengakibatkan ketidak lancarannya didalam pembayaran penyicilan penerimaan terhadap BUMDes sehingga hal ini tidak sesuai dengan penetapan peraturan pengelolaan BUMDes.

2. Prilaku Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis terlihat belum melakukan kerjasama dalam kepengurus BUMDes mulai dari direktur, Pegawai BUMDes dan kerjasama dengan masyarakat Desa sehingga direktur cenderung menjadi prioritas didalam penetapan setiap usaha yang akan ditetapkan di Desa akan tetapi kenyataannya penetapan usaha yang ditetapkan yaitu Usaha Toko Bangunan tidak didasarkan hasil musyawarah secara bersama sehingga tidak mengarah terhadap pengembangan ekonomi masyarakat serta kurangnya pengawasan yang dilakukan Ketua Pegawai BUMDes terkait pemantauan, evaluasi dan kinerja Direktur sehingga kegiatan BUMDes terlihat kewenangan ada ditangan Direktur sehingga upaya yang dilakukan masyarakat terkait usaha BUMDes belum direspon dengan baik.
3. Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis belum terlaksana dengan baik Diketahui penetapan usaha BUMDes belum menerima usulan dari masyarakat serta belum terlihat mewujudkan pengembangan usaha masyarakat hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan direktur didalam pengelolaan BUMDes terkait apa saja usaha yang menjadi prioritas pengembangan usaha masyarakat Desa, serta kurangnya pembinaan dan pelatihan yang diberikan bagi masyarakat terkait pengembangan usaha yang ditetapkan sehingga usaha tersebut tutup

dikarenakan kurangnya pembeli sehingga modal yang diberikan tidak berkembang sementara pemilik toko harus membayar disetiap bulannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis data penelitian tentang Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis dapat dikategorikan cukup terlaksana.
2. Sementara hambatan dalam Peranan Badan Usaha Milik Desa Dalam Mengembangkan Usaha Dan Ekonomi Masyarakat Desa Air Kulim Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis bahwa belum terlaksananya penetapan BUMDes berdasarkan peraturan yang ada didalam pengelolaan BUMDes terhadap usaha prioritas pengembangan ekonomi masyarakat sehingga usaha yang ditetapkan BUMDes tidak berdasarkan penetapan usaha yang akan berkembang di Desa tersebut, Kurangnya pengawasan yang dilakukan Ketua Pengawas BUMDes didalam pemantauan keberlangsungan BUMDe kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan BUMDes dan pengawasan kinerja Direktur didalam pengurusan pengelolaan BUMDes sehingga kegiatan BUMDes berlangsung begitu saja tanpa adanya upaya-upaya didalam peningkatan keberhasilan BUMDes, dan Kurangnya kerjasama pengurus BUMDes dengan Masyarakat secara luas terkait usaha yang akan ditetapkan di Desa Air Kulim melainkan masyarakat atau orang-orang tertentu sehingga kegiatan penetapan BUMDes tidak tepat sasaran, serta belum adanya pelatihan dan pembinaan yang signifikan bagi penerima bantuan BUMDes melalui

modal usaha dari pihak BUMDes sehingga penerima modal usaha belum memahami secara luas didalam pengembangan usahanya tersebut sehingga diketahui pengembalian cicilan pinjaman BUMDes cenderung macet serta tidak berjalan.

B. Saran

1. Perlunya penetapan peraturan secara signifikan terkait pengelolaan BUMDes dengan tepat sasaran sesuai dengan prioritas pengembangan usaha didalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Perlunya kerjasama pengurus BUMDes mulai dari Direktur, Ketua Pegawai BUMDes hingga masyarakat didalam pencapaian BUMDes di Desa Air Kulim.
3. Hendaknya dilakukan Pengawasan yang Ketat oleh Ketua Pengawasan dialam pemantauan, evaluasi, dan pengawasan Kinerja Direktur agar pencapaian BUMDes tepat sasaran.
4. Hendaknya dilakukan pelatihan dan pembinaan bagi masyarakat penerima pinjaman usaha Toko Bangunan agar kepemilik usaha tersebut dapat mengelola dan mengembangkan usahanya tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Agustino, Leo, 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- A.M. Kadarman et al, 2001. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, PT Prenhallindo.
- Awang, Azam, 2010. *Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Yogyakarta, Pelajar Pustaka.
- Hamdi, Muklis, 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Kansil, CST dan Christine, 2003. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Kaho, Joseph Riwo, 2002, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta, CV Rajawali.
- Kaho, Josef Rihu, 2012. *Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta, Polgov.
- Labolo, Muhadam, 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan Pertama, Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Mardikanto, totok, 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perpektif Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005. *Kybernology*. Jakarta, Rineka Cipta.
- _____, 2007. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta, Rineka Cipta.
- _____, 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Patalima, Hamid, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.
- Rauf, Rahyunir dan Maulidiah, Sri, 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru, Zanafa Publishing.
- Rasyid, 2001, *Perspektif Pemerintahan*. Bandung, alfabeta.

- Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Aditama.
- Suharto, Edi, 2006. *Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Soekanto, Soejono, 2004. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetomo, 2001. *Pemderdayaan Masyarakat*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Maemunah, Sri, 2011. *Pedoman Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Thoha, Miftah, 2001. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Theresia, Dkk, 2004. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung, Alfabeta.
- Wasistiono, Sadu, 2006. *Prospek Pembangunan Desa*. Bandung, Fokus Medika.
- _____, 2013. *Ekologi Pemerintahan*. Press Jatinangor, Sumedang.
- Zulkifli, dkk, 2013. *Buku Pedoman Penulisan*. Pekanbaru, Badan Penerbit Fisipol UIR.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2014 Tentang: *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang: *Pemerintahan Desa*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 Tentang: Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang: Pendirian, Pengurusan, Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- Peraturan Daerah Bengkalis Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

Surat Keputusan Kepala Desa Air Kulim Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Nomor 006/AK/AKB/I/2018 tentang penetapan/pengangkatan kepengurusan BUMDesa Air Kulim Bertuah Desa Air Kulim Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau